



LAMPIRAN 1

MANUSKRIP WAWANCARA 1

Data Informan	
Nama Informan	: Ronald Sofjan (RS)
Jabatan	: <i>Finance and Administration Manager</i>
Hari/Tanggal	: Sabtu, 25 April 2015
Waktu Interview	: 10.15
Tempat Penelitian	: Rumah Informan
<p>Situasi Konkret</p> <p>Pada hari Sabtu, 25 April 2015 pada pukul 10.15. Peneliti mendatangi rumah informan 1 yaitu Pak RS di daerah Bekasi, Harapan Indah. Sebelumnya, pada hari Rabu peneliti sudah mengadakan janji terlebih dahulu dengan Bapak RS untuk melakukan wawancara pada Sabtu pagi. Saat peneliti datang, informan mempersiapkan diri untuk diwawancarai. Peneliti memberitahukan bahwa wawancara dilakukan dengan direkam dan disetujui. Lalu, peneliti menyiapkan alat rekam dan catatan untuk mencatat poin penting yang disampaikan. Selanjutnya, peneliti juga telah menyiapkan daftar pertanyaan dan wawancara pun segera dimulai. Informan terbuka menyampaikan pendapat dan memberikan informasi dari pengalamannya. Setelah semua pertanyaan sudah dijawab, peneliti mengucapkan terima kasih untuk informasi dan waktu yang diberikan sambil berjabat tangan. Wawancara berakhir lalu informan dan peneliti meninggalkan ruangan.</p>	

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Peneliti

: Selamat pagi ko, jadi gini ko. Koko kan manajer sebuah perusahaan boleh ga koko jelasin kaitan atau pengaruh antara perusahaan dengan pajak?



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Informan

: Kaitannya ya pajak itu kalau perusahaan yang *small, medium concern*-nya dipajak. -nya, BOD nya *concern*-nya dipajak berapa besaran yang dapat dihemat sesuai dengan peraturan ketika tidak menyimpang dari peraturan, jadi fungsinya disitu. Jadi antara pembukuan komersial dan fiskal nah itu *balancing*-nya disitu menyeimbangkannya. Misalnya kalo komersialnya rugi masa kita bayar pajaknya gede kan ga mungkin. Ya ga bagus masa kondisi rugi bayar pajaknya gede. Kalo kondisi untung bayar pajaknya besar ya itu masi *make sense*. Tapi kadang ada koreksi positif, negatif nah perencanaan pajaknya disitu di koreksi positif dan negatif.

Peneliti

: Oh. Pajak apa aja yang ditanggung perusahaan?

Informan

: 21 ditanggung, diberikan ke karyawan maksudnya kan?

Peneliti

: Ya

Informan

: PPh 21, 21 doang. Trus maksudnya ditanggung perusahaan kayak gimana tuh?

Peneliti

: Ditanggung perusahaan. Apa aja?

Informan

: PPN gitu? Ya semuanya sih. Ada 23, 22 impor, PPN, 25 yang bulanan itu, 29 setoran di akhir tahun, pasal 21, trus pajak dividen.

Peneliti

: Wah. Banyak juga ya yang harus ditanggung.

Informan

: Iya. Lumayan begitu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Peneliti

: Terus pemungutan pajak terhadap apa yang paling besar ya terhadap perusahaan ko?



Informan

: Pajak yang besar ya sebenarnya dividen kalo lagi dibagi dividen, pajak badan 29 ya besar.

Peneliti

: Berat ga ko rasanya?

Informan

: Kalo bisnisnya bagus ya pajak badannya besar. Ya enggaklah ya. Kalo bisnisnya bagus ya bayar pajak gak masalah.

Peneliti

: Tapi kalo bisnisnya jelek?

Informan

: Ya pastikan gak bayar pajak. Hehe. Artinya kan bayar pajaknya rendah bisa kemungkinan lebih bayar juga.

Peneliti

: Tapi sebenarnya berat kaya gitu bayarnya?

Informan

: Sebenarnya kalo misalnya pajak itu digunakan dengan benar oleh pemerintah ya ga berat sih. Selama ini sih ya jalan aja biasa ga berasa berat juga. Kalo yang berasa mungkin kalo pajak badan kan ada pajak terutangnya, kredit pajaknya kan. Nah sehingga kekurangan pajaknya ga gitu besar di akhir tahun. Nah itu ga berasa padahal yang kita bayar misalnya 5 miliar kredit pajaknya 4,9 , berarti bayar pajaknya PPh 29 nya 100juta kekurangannya kan, ga berat. Sebenarnya kita bayar 5 miliar loh, yah bulanan aja 21, 21 yah di atas 100 bayarnya tiap bulan. Bahkan perusahaan lain ada yang miliaran bayar PPh 21. Itu kan keliatan tiap bulan yang mesti kita bayar, nah itu yang keliatan berasanya.

Peneliti

: Koko jelasin tentang prosesnya bisa ga?

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Informan : Yang mana?

Peneliti : Yang PPh 21 atau yang lain..

Informan : PPh 21 ya pajak diterima, gaji diterima sama karyawan ya pajaknya dihitung. Dihitungnya ya sesuai dengan tarif. Tarifnya progresif kan 5,15,25,30. Prosesnya ya karena karyawannya diberikan tunjangan ya dihitung begitu aja sesuai dengan prosedur aja, peraturan perusahaan, peraturan pemerintah gitu tarif progresifnya pajak tarif 17nya. Prosedur yang kayak gimana yang kita menghitung ya kan ada nilainya, kita setor pake SSP, lalu lapor pake SPT. Setelah disetor baru lapor nah bayarnya tanggal 10 kalo PPh 21 , lapor tanggal 20.

Peneliti : Trus, koko sendiri ngeliat pemungutan pajak seperti apa?

Informan : Pemungutan pajak?

Peneliti : Ya.

Informan : Dari sisi siapa ?maksudnya antara wajib pajak atau dengan fiskus?

Peneliti : Bukan. Pemungutan pajak itu harus apa nggak gitu?

Informan : Pemungutan pajak ya sebenarnya sih emm.. misalnya ya kita berhubungan dengan BUMN kita kan dipungut duluan tuh kita kan dipungut duluan tuh, PPNnya juga dipungut duluan artinya dia pemungut pajak ya sebenarnya sama aja dia yang pungut atau kita yang bayar. Ya sama aja sih. Mengenai besarannya misalnya?

Peneliti : Nggak. Menurut koko pribadi pemungutan pajak itu perlu ga?

Informan : Oh. ya itu perlu kalo nggak Negara gimana dibangunnya.



Peneliti

: Oh..kalo gitu menurut koko kepatuhan membayar pajak itu kayak gimana?

Informan

: Kepatuhan?

Peneliti

: He emm..

Informan

: Kepatuhan ya harus patuh ya, harus ngikutin peraturan sih.

Peneliti

: Patuh?

Informan

: Iya, soalnya kalo misalnya ga patuh juga itu toh masalah buang waktu.

Pemeriksaan misalnya 5 tahun sekarang tahun 2015 berarti 5 tahun ke belakang masih boleh diperiksa tahun bukunya.

Peneliti

: Penting ya?

Informan

: Ya. Jadi maka *tax planning* itu diperlukan ya mendingan di rencanakan daripada nanti sudah kejadian. Artinya memang pajak yang mesti dibayar dan kita tidak bisa hindari atau tidak bisa di hemat, ya kan . ya dibayarkan gitu. Kan akhirnya suatu saat akan timbul denda, timbul sanksi. Akhirnya ujung-ujungnya akan ada pokok yang mesti dibayar 5 tahun yang lalu plus denda 2% per bulan. Maksimal 24 bulan. Peraturan pajak kan ga *uptodate* ya akhirnya yang menguntungkan mereka ya ga diubah-ubah seperti contohnya : telepon genggam itu 50% dikoreksi, memang dasar mereka karena telepon genggam tidak bisa di control untuk kepentingan pribadi atau perusahaan. Ya kan, terus mobil yang dibawa pulang dikoreksi juga 50% karena menurut mereka bisa dihitung untuk kepentingan perusahaan berapa, untuk kepentingan pribadi berapa. Ya itu sih.



Peneliti

: Tadi kan soal patuh tuh, trus misalkan soal yang ga patuh itu yang kaya gimana ko? Dampaknya gitu?

Informan

: Yang ga patuh? Ya dampaknya itu denda, kalo suatu saat tau ketauan.

Peneliti

: Pernah gak koko ketauan?

Informan

: Ketauan ya sebenarnya sih bukannya menghindari peraturan tapi ya kadang-kadang ya apa ya. Kaya telepon genggam harusnya 50% ya kita ga usah 50% lah 100% aja. Jadi ga dikoreksi. Ga harus di koreksi 50%

Peneliti

: Jadi perencanaan itu bukan merupakan dari penghindaran nih?

Informan

: Bukan. Bukan. Perencanaan itu misalnya ehm gini loh mana yang *deductible expense* mana yang *non deductible expense* di PPh badan. Nah itu biaya itu yang mesti diperhitungkan diawal. Pokoknya *deductible* ga ya. Kalo *deductible* gak apa-apa. Kalo *non deductible* gimana ya caranya supaya *deductible*. Gitu, PPh 21 mana yang lebih untung diberikan tunjangan pajak, ditanggung perusahaan atau dibayarkan penerima ya itu bermain dengan angka besaran hemat secara kuantitatif.

Peneliti

: Kalo bukan bagian dari penghindaran, perusahaan sendiri terpaksa gak bayar pajak?

Informan

: Ya karena kita di Indonesia ikutin aja peraturan di Indonesia

Peneliti

: Ikutin aja jadinya ya.

Informan

: Ya. Ikutin aja.

Peneliti

: Trus, dari koko bayar pajak nih, koko dapet makna ga sih dari koko bayar pajak itu?

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Ditayang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Informan

: Makna ya mungkin apa ya. Itu dia kita bayar pajak karena kita disuru kontrol, kontrolnya dimana ga tau juga ya. “Penuhi kewajiban Anda kontrol penggunaannya” itu motonya kan. Tapi kita kontrolnya gimana caranya ya ga tau juga ya. Yang kita rasakan ya ada pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan infrastrukturnya dibenerin, jalanan rusak, ya gitu-gitu aja kali ya. Tapi yang dirasakan ya belum kelihatan sih.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Peneliti

: Jadi koko belum ada keyakinan gitu manfaat dari pajak?

Informan

: Ya mungkin ada ya tapi gak kena ke kita juga sih. Ya kalo ada juga di korek-korek. ya belum menyeluruh ya, mungkin progress ya. Mungkin barangkali kalo misalnya kita bayar pajak gitu kewajiban penuh semua kita bisa ngikutin tender pemerintah doang tapi dapat surat keterangan fiskal ini kewajiban pajaknya sudah ditanggung semua. Gitu doang.

Peneliti

: Hmm.. Jadi sebenarnya tindakan dalam penghematan itu penting ya ?

Informan

: Penting lah ya. Misalnya ini kebetulan bayar PPh 21 nya Cuma 150-an gimana perusahaan yang 2 miliar bayarnya PPh 21 kalo mereka ga melakukan *tax planning* dengan baik ya kan bayarnya bisa lebih tinggi lagi. Ini skalanya masih kecil 150, gimana yang 2 miliar per bulan ada itu unilever misalnya, pertamina bayarnya berapa. Jadi, *tax planning* itu kalo skalanya masih kecil hematnya ga berasa kali mungkin hematnya mesti jutaan , tapi kalo misalnya kali 10 kalo besarannya 10 kali lipat berarti puluhan juta, ratusan juta. *Tax planning* itu penting sih.

Peneliti

: Berarti itu kan soal kita juga harus paham kan peraturan pajak. Nah koko sendiri pasti udah paham betul ya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Informan

: Paham betul sih by *experience* aja ya. Jadi prinsip yang dipegang, prinsip artinya setiap penambahan nilai ekonomis pasti kena pajak. Misalnya PPN kita beli 10 kita jual 20 berarti kan ada tambahan nilai ekonomis 10, nah 10 itu yang kena PPN. Karena 10nya lagi kita beli kan dapet faktur pajak bisa di kreditin kan. Nah iya gitu, jadi *tax planning* juga termasuk PPN artinya kita juga harus beli dari vendor yang mempunyai PKP yang sudah dikukuhkan yang bisa menerbitkan faktur pajak. Kalo kita beli ke Glodok itu ga ada faktur pajaknya sehingga pajak PPN kita bisa lebih besar karena gak punya kredit pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Peneliti

: Jadi perencanaan itu untung ya menurut perusahaan?

Informan

: Itu sih normatif ya, yang lebih canggih-canggih seperti *transfer pricing* yang internasional lah ya. Tapi penting itu.

Peneliti

: Oh gitu, trus yang tadi kan kita bahas tentang peraturan pajak nih. Menurut koko peraturan pajak itu resiko ga dalam koko ngelakuin perencanaan pajak?

Informan

: Ya makanya melakukan perencanaan pajak mesti sesuai dengan peraturan. Itu pasti ada *loopholes*-nya, ada celahnya pasti artinya masih *grey area* lah. Jadi itu yang kita manfaatkan sebagai *tax planning*.

Peneliti

: Nggak, maksudnya kaya ada ketakutan tersendiri gak misalkan kita salah-salah ngikutin peraturan gitu.

Informan

: Oh. Salah-salah ya. Kita mesti tau sih pada intinya karena perusahaan ya itu-itu aja sih yang bakal banyak berubah ya. Misal saya *manufacturing*, kamu *manufacturing* itu ya isinya itu-itu aja ga jauh-jauh.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Peneliti

: Kira-kira semuanya udah paham tuh ya tentang peraturan.

Informan

: Ya paham lah ya.

Peneliti

: Trus kalo misalnya gak paham kira-kira koko?

Informan

: Ya nanya temen, konsultan pajak, ikut training.

Peneliti

: Oh suka ada training gitu?

Informan

: Oh ada. Bukan training internal tapi eksternal ikut dilembaga training khusus pajak. Tapi kalo kita uda kenal kita telfon aja langsung konsultan, pengajarnya mereka praktisi.

Peneliti

: Mau nanya lagi nih, ada gak sih kesulitan waktu koko merencanakan gitu?

Informan

: Kesulitan?

Peneliti

: Masalah pajak itu sendiri gitu.

Informan

: Kesulitan ya artinya ya menghitung ini menguntungkan atau nggak, kalo kita ngelakuin ini ya nebaknya apa, ya mesti di analisa sih. Kesulitan ya kalo kita tidak mengetahui peraturan aja. Artinya *up to date*-nya kaya gimana. Harusnya gimana sih peraturannya terbaru kalo kita masih taunya 3 tahun yang lalu sedangkan peraturan sudah berubah itu kan kita sulit *adjustment*-nya. Ya itu aja. Artinya kita harus *uptodate* terus kalo kesulitan ya tinggal analisa aja ya selama menguntungkan dan selama ada positifnya ya dijalankan aja.

Peneliti

: Oh gitu kesulitannya, trus kira-kira perusahaan pernah ga telat bayar atau ga bayar pajak?



Informan

: Ya kalo ga bayar pajak karena kita ga tau aja sih.

Peneliti

: Ga tau maksudnya?

Informan

: Ga tau ini harusnya jasa luar negeri harus kena PPh 26 kejadiannya uda lama *licence*-nya bukan objek pajak ternyata objek pajak.

Peneliti

: Itu lama berlangsungnya?

Informan

: Lama, itu karena pencatatan kita juga dulu tidak menyatakan *license* sebagai 23, berarti kan ga keliatan waktu di amortisasi *license* itu kan keliatan sama orang pajak. Jadi orang pajaknya tau. Nah pencatatan *deal counting* kita itu mesti di sinkron aja maunya kita di pajak. Nanti ya bagian perencanaan juga. Misalnya dulu ga ketahuan karena jadi biaya langsung *license* itu sehingga akhir tahun tidak ada biaya di bayar dimuka, waktu dipindahkan di biaya di bayar dimuka *license* sama bank, lalu disusutkan atau diamortisasi setiap bulan. Di akhir tahun kan ada uang dibayar dimuka, lisensi objek pajak

Peneliti

: Kalo uda ketauan gitu gimana ko?

Informan

: Ya dibayar. Bayar kok kemarin 750.

Peneliti

: Itu dendanya?

Informan

: Iya, Makanya itu kalo misalnya kita ga tau peraturan yang *up to date* kadang-kadang ya itu jadi ga ada penghematan kan bayar pokoknya lagi trus plus dendanya. Nah itu gede.

Peneliti

: Hmm. Tadi kan berlangsung lumayan lama tuh pernah minta damai ga sih sama aparaturnya?



Informan

: Ga mau.

Peneliti

: Mendingan kena sanksi ya?

Informan

: Iya, bayar aja lah ya damai juga sekarang mereka lebih baik ya, artinya mereka juga gak mau begitu-begitu. Mereka semua uda tertata artinya semua ada pencatatannya. Bikin surat ke kita, bikin surat tagihan ke kita, teguran itu udah ada catatannya kalo misalnya damai aja merekanya ya kena sanksi.

Peneliti

: Ketauan ya?

Informan

: Ya sekarang-sekarang sih udah mulai bagus ya dibandingkan yang dulu. Sekarang mereka udah ngerti juga.

Peneliti

: Jadi kalo misalkan ada sanksi kayak gitu menyebabkan perusahaan lebih patuh dong ya.

Informan

: Ya, akhirnya kita *improve*. Oh ini objek pajak jadi kita bayarkan.

Peneliti

: Daripada kena sanksi ya.

Informan

: Ya, toh kita mesti bayar juga terus denda lagi, rugi.

Peneliti

: Oke deh ko, cukup wawancaranya. Makasih ya ko.

Informan

: Iya.



LAMPIRAN 2

MANUSKRIP WAWANCARA LANJUTAN

Data Informan

Nama Informan	: Ronald Sofjan (RS)
Jabatan	: <i>Finance and Administration Manager</i>
Hari/Tanggal	: Sabtu, 30 Mei 2015
Waktu Interview	: 09.05
Tempat Penelitian	: PT.WKI

Situasi Konkret

Pada Hari Sabtu, 30 Mei 2015 pada pukul 09.05. Peneliti ingin melanjutkan wawancara yang kedua dengan Pak RS. Peneliti mendatangi kantor dimana tempat informan bekerja di daerah Cikarang. Sehari sebelumnya peneliti mengadakan janji dengan informan dan telah mendapat persetujuan informan untuk melakukan wawancara. Setelah mendapatkan persetujuan ditempat, peneliti dipersilahkan masuk ke ruangan *meeting* dan menunggu untuk beberapa waktu sambil mempersiapkan alat rekam dan catatan. Setelah itu, informan masuk dan wawancara dimulai. Informan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dengan baik dan menjelaskan beberapa contoh terkait dengan penelitian. Setelah semua pertanyaan sudah dijawab, peneliti mengucapkan terima kasih atas informasi, izin, waktu dan tempat sambil berjabat tangan. Wawancara berakhir lalu informan dan peneliti meninggalkan ruangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Peneliti

: Selamat pagi ko, mau nanya. Hmm, mau nanya lagi posisi koko dalam perusahaan itu apa ya?

Informan

: *Finance Administrasi Manajer*.

Peneliti

: Hmm. Koko udah nekunin bidang ini berapa lama?

Informan

: 10 tahun.

Peneliti

: 10 tahun kira-kira? Udah lama juga ya.

Informan

: Iya.

Peneliti

: Sebelumnya koko pernah pengalaman kerja dimana? misalkan yang berhubungan dengan pajak atau yang lain gitu?

Informan

: Hmm. Pertama kan di *accounting*, trus auditor. Di auditor itu ya banyak, ya internal auditor. Internal auditor itu banyak membantu kru memecahkan emm. Banyak unsur perpajakan juga yang harus diperhatikan dalam waktu mengaudit. Ehm trus disitu paling banyak pengalamannya mulai di waktu kerja di operasional waktu di Rabana Technical nah itu berhadapan langsung dengan pajak. Kalau operasional kan pasti tiga bidang, misal keuangannya, *manage cashflow*, *accounting*-nya, *recording*-nya. *Accounting* kan *recording* kan, trus data historinya muncul analisa itu di *accounting*-nya. Ketiga ya di *tax*, *tax* ini ya. Eee. *Tax planning* ya di *tax* itu. Ya itu banyak berhadapan langsung dengan fiskus.

Peneliti

: Jadi yang terakhir kali itu baru di *tax* ya?

Informan

: Lebih, Ya. Eee Wahyu Kartu kan 3 tahun udah pasti operasional kan, 2 tahun sebelum berarti yang 5 tahun yang bener-bener *incharge* di *tax*. Tapi



yang waktu pertama kali kerja juga langsung membantu kasus. Nah hanya membantu aja lah ya. Ga banyak.

Peneliti : Kasus?

Informan : Karena kan belum ada pengalaman. Kebetulan perusahaan kasus di karipa.

Peneliti : Kasus pajak?

Informan : He eh. Kasus pajak. Pemeriksaan.

Peneliti : Itu lama ko yang kasus?

Informan : Itu sih kasusnya yaa. Masih berlanjut sih tapi gak tau juga ya udah mau tengah jalan jadi pas masuk gak lama ya 6 bulan kali ya selesai ya. Dulu gak terlalu *aware* baru pertama kerja disitu. Ya bantu-bantu aja.

Peneliti : Emm uda ada yang urus lagi ya selain koko ?

Informan : Dulu udah ada seniornya, dia yang nerusin.

Peneliti : Paling koko cuma bantu aja?

Informan : Bantu aja. Soal kelengkapan dokumen segala macem.

Peneliti : Pengalaman-pengalaman lainnya ada gak sebelumnya pas mengurus pajak?

Informan : Hmm ya waktu.. waktu masuk di 5 tahun terakhir ini ya *head to head* terus sama orang pajak.

Peneliti : Hmm.

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Informan

: Yang Rabana Tehnical 2 tahun itu ya beberapa dikirimin surat sanggah, datang kesana pemeriksaan. Ada pemeriksaan itu udah 2x kan pemeriksaan. Trus yang di Wahyu Kartu ini terakhir pas masuk udah ada kasus besar.

Peneliti

: Kasus kayak gimana ko?

Informan

: Hm. Kasus pemeriksaan tahun 2007. Ya artinya pemeriksaan itu belum tahun buku 2007, tahun buku 2007 diselesaikannya waktu di periksanya tahun 2010, 2011. 2011 itu belum selesai.

Peneliti

: Kalau belum selesai gitu gimana ko?

Informan

: Ya lanjutin. Menyampaikan keberatan. Di KPP di tim pemeriksa belum ada kesepakatan dilempar ke keberatan. Nah kalo dikeberatan itu tidak ketemu titiknya ga sepakat langsung ke pengadilan. Ya tapi di keberatan udah selesai sih.

Peneliti

: Pernah sampai titik itu?

Informan

: Udah. Nah itu dia.

Peneliti

: Ada lagi mungkin pengalaman lainnya?

Informan

: Ya disitu ya kecil-kecil. Pemeriksaan-pemeriksaan ya bikin surat dari pajak, jelasin. Ya kaya gitu.

Peneliti

: Trus menurut koko perencanaan itu penting gak buat perusahaan?

Informan

: Ya penting dong perencanaan. Kalau ga merencanakan ya ga ada arahnya ke depan jadi susah. Ya perlu direncanakan.

Peneliti

: Seberapa penting lagi gitu?



Informan : Seberapa penting?

Peneliti : He eh.

Informan : Hmm kadang perencanaan gak sesuai dengan harapan gitu ya dengan *real-nya*, ya tapi tetep mesti ada *guidelines*-nya gitu. Eee yah hal-hal apa yang perlu di tempuh ya ga harus di detail tapi sudah direncanain gitu oh tahun depan mesti begini, tahun depan transaksi ini perlu diperhatikan kembali maksudnya.

Peneliti : Jadi kira-kira itu aja yang penting?

Informan : Ya penting, kredit pajak kita tahun ini dah berapa miliar misalnya tahun depan ada kemungkinan naik gak kredit pajaknya. Kalau kredit pajaknya naik kan berarti jangan sampai ada terjadi kelebihan bayar akhir tahun urusan kredit pajak. Kalau belum di bayar kan masih diperiksa, diperiksa kan bukan masalah itunya aja sih. Repotnya aja.

Peneliti : Repotnya?

Informan : He eh. Ya dipekerjaan operasional sudah ada hal yang harus di selesaikan secara bisnis ya kan. Secara bisnis , trus urusan pajak lagi kan jadi *concentrate*-nya terbagi.

Peneliti : Ya ga mau repot lah ya kalo tanpa perencanaan.

Informan : Iya minimal hal-hal yang sudah kita tau yang akan terjadi kalau suatu saat terjadi kita udah tau. Maksudnya.

Peneliti : Udah ada bayangannya ya.

Informan : Udah ada bayangan. Jadi waktu itu terjadi ya memang udah tau gitu.



Peneliti

: Hmm. Terus kalo menurut koko makna perencanaan pajak itu kayak gimana?

Informan

: Maknanya? Maknanya apa ya. Maknanya ya bayar pajak jangan terlalu gede.

Peneliti

: Jadi?

Informan

: Hehehe. Jadi semaksimal aja lah ya. Artinya kadang-kadang bisnis tahun ini bagus, ya tahun depan belum tentu bagus kan bisnis. Jadi ya itupun jangan nyuak ke pajak kita bayar terlalu tinggi. Tahun depan turun tahun depannya lagi tinggi turun lagi tinggi lagi, nah itu pasti ada pertanyaan dari pajak.

Peneliti

: Jadi itu dibuatnya seimbang gitu?

Informan

: Ya, artinya bukan kita buat ya kita hal-hal apa yang perlu kita perbaiki ke depannya gitu. Ya kita semua kan belum belum begitu menerapkan semua 100%. Ada hal-hal yang kita belum tau, atau ada hal-hal yang sudah kita tau tapi kita abaikan sedikit. Ya gitu.

Peneliti

: Hal-hal seperti apa tuh ko contohnya?

Informan

: Ha? Yang di abaikan? Ya misalnya mobil yang dibawa pulang kan disusutkan 50% kan nah itu koreksi fiskal positif, tapi kita genapkan 100% aja. Gitu.

Peneliti

: Jadi gak dibikin 50%?

Informan

: Gak. Suatu saat diperiksa kita udah tau, 50%nya kita abaikan. Bukan kita melanggar tapi menurut kita itu, tiap hari mobil dibawa pulang dari kantor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Peneliti
Informan

Peneliti
Informan

Peneliti

kok gitu ya menurut saya peraturannya udah harus diubah gitu. Udah ga cocok lagi. Itu kan 50% karena mereka susah ngitungnya. Oh dibawa pulang 5 hari ke kantor, 2 hari bawa pulang kerumah berarti itungnya terlalu rata gitu ya 2/7 gitu ya akhirnya puter 50%.

: Jadi itu otomatis penghindaran dong secara ga langsung?

: Gak, Kalau prakteknya gitu kadang-kadang apa ya. Hmm. Kaya bensin lah ya. Bensin kan perusahaan sudah jelas Sabtu-Minggu tuh ga diitung bensin misalnya ya ga diitung. Hmm sehingga bensin itu menurut saya gak perlu dikoreksi lagi karena semuanya sudah ada. Jadi yang diganti hanya yang berhubungan dengan operasional kegiatan usaha gitu. Kan HRD juga ngitung kan secara *prior* dan rata-rata Senin sampai Jumat konsumsi bensinnya, tolnya sekian. Ya jangan dibagi setengah lagi dong koreksi 50% lagi karena kan semuanya sudah sesuai dengan operasional kegiatan usaha, menjalani kegiatan usaha.

: Jadi itu menurut koko itu peraturan yang harus diubah gitu ya?

: Toh sudah kuno. Iya ya udah gak gitu cocok lah karena mereka udah sulit membedakan mana untuk kepentingan pribadi ya kan, mana untuk kepentingan perusahaan sulit dibedakan. Tapi kan udah HRD sudah menentukan jarak tempuh dari rumah ke kantor sekian. Kantor ke rumah sekian, berarti ketauan sehari berapa. Lalu konsumsi mobilnya per kilometer berapa kan bisa diitung, terus tolnya waktu dari rumah ke kantor tolnya masuk sekali atau dua kali, pulangnyanya dua kali lagi. Itu udah ketauan jadi ga usah di kali 50% lagi.

: Ngurangin manfaat dari perusahaan sendiri kan?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Informan

: Bukan, gak sesuai sebenarnya. Sebenarnya kan memang dipakai untuk ke kantor sekian. Jadi ga ada kepentingan pribadi disitu.



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Peneliti

: Jadi itu suatu yang harus direncanakan menurut koko?

Informan

: Hmm. Bukan. Itu maksudnya kan terkadang pajak *strict* dengan peraturan yang ada ya kan dan mereka bener. Tapi di lapangannya berbeda.

Peneliti

: Jadi di lapangan itu gak sesuai?

Informan

: Bukan gak sesuai, tapi kadang terlalu masalahin semua sih, ada hal kecil dipermasalahkan ya masalah kalo misalnya : Nah *Chart of Account* juga harus direncanakan nulisnya yang bener gitu, karena kalo *Chart of Account* ada yang salah nah itu bisa masalah di pajak, bisa dikoreksi. He em.

Peneliti

: Hm. *Chart of Account* itu apa ya ko?

Informan

: Hm. Nama akun. Nama akun he eh.

Peneliti

: Oh. Pokoknya setiap akun-akun itu salah dikoreksi lagi?

Informan

: Misalnya nih ada perbedaan kan biaya pajak, tunjangan pajak sama biaya pajak itu beda. Itu mesti dipisahin. *Treatment*-nya dalam PPh badan itu berbeda. Tunjangan pajak itu boleh dibiayakan di badan, sedangkan biaya pajak tidak boleh dibiayakan.

Peneliti

: Trus gimana proses penyesuaian koko ketika koko eemm menyesuaikan hal yang boleh dibiayakan dan gak boleh dibiayakan?

Informan

: Oh ya itu mah *update* peraturan aja.

Peneliti

: Ikutin peraturan aja ya.

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Informan

: Mmm. Mmm. Secara fundamental gak pernah berubah kok, mungkin secara tarifnya doang berubah pajak mah begitu. Mungkin yang berubah terakhir ini PPN ya kan. Semua ada e-faktur nanti nah semuanya itu mesti direncanakan bagaimana kita melatih karyawan kita supaya nanti bisa mengikuti, kalau misalnya kita tidak sesuai peraturan rugi perusahaan nanti PPNnya udah gak bisa dikreditin misalnya gitu ya. Nah gitu ya. Nah gitu hal-hal kayak gitu mesti direncanakan, ada peraturan baru ya berarti kita harus merencanakan kerja kita untuk menyesuaikan peraturan yang baru, mengikuti pelatihan. Hm, tanya orang pajaknya apa ayatnya *account representative*-nya, tanya konsultan gitu, tanya temen.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Peneliti

: Ada makna lain ga ko perencanaan pajak itu sendiri?

Informan

: Hmm. Ga ada ya, hm maksudnya perencanaan pajak ini sendiri gimana kita supaya *in-line* dengan peraturan pajak aja, suatu saat juga gak bisa dihindari kok pajak mesti bayar itu sesuai peraturan ketentuan. Jadi makna perencanaan ini merencanakan hal-hal yang belum sesuai dengan peraturan pertama sehingga perlakuan pajak kita tuh nanti sama semua dengan peraturan ketentuan itu pertama, yang kedua dengan ketentuan-ketentuan yang ada itu kita bisa memilih mana yang lebih efisien dalam membayar pajak, tidak melanggar peraturan tapi lebih murah bayar pajaknya, pasti kita pilih yang itu. Ya kan?

Peneliti

: He eh. Cari jalan itu. Makanya itu kenapa pajak itu perlu ya suatu perencanaan?

Informan

: He eh.

Peneliti

: Trus koko sendiri ikut gak dalam melakukan? Terlibat langsung?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Informan : Ya keputusan semua ditanggung koko.

Peneliti : Keputusan?

Informan : Iya.

Peneliti : Tapi yang mengerjakan itu semua?

Informan : Staffnya.

Peneliti : Staffnya?

Informan : Ya bu Aini, trus si Ai.

Peneliti : Pokoknya koko itu sebagai pengambil keputusan?

Informan : He eh. Pilih A atau B.

Peneliti : Jadi yang menyesuaikan sendiri itu staff-staffnya?

Informan : Iya mereka kasih masukan begini-begini sampai suatu titik perlu diputuskan ya kita putuskan gitu.

Peneliti : Staff-staffnya maksudnya senior juniornya?

Informan : Ya kepala bagian, Bu Aini, Ya terus staffnya si Ai.

Peneliti : Berdua aja?

Informan : Ya berdua aja, sisanya ya tinggal ngejalanin aja harusnya begini, oh ini jasa harus dipotong PPh 23 bilangin ke *supplier*-nya gitu.

Peneliti : Tujuan lebih spesifiknya ada lagi gak ko dilakukan perencanaan?

Informan : Ya itu ga ada, Cuma ngikutin perkembangan peraturan makanya kita harus merencanakan pajak kan, jangan sampe kita bayar lebih gede karena kita ga



tau peraturannya. Ya misalnya dulu PPh 23 itu 15%, terakhir kan 2% kalau kita ga *update* kan bayar 15% mulu dong, potong supliernya 15% mulu padahal udah 2% ya kan. Itu dalam rangka menghemat pajak juga kalau ga ikutin peraturan kita salah nerapin harus bayar lebih kecil akhirnya bayar lebih gede.

Peneliti : Hmm. Berarti harus dong ya ikutin peraturan.

Informan : Iya.

Peneliti : Fokus *tax planning* itu ke pajak apa aja sih ko?

Informan : Hemm. Kalo yang di Wahyu Kartu ini 21, sama 2.. Badan.

Peneliti : 25 sama 29 itu?

Informan : Ya. PPh Badan.

Peneliti : Yang lain enggak ko?

Informan : Yang lain apa ya. PPN udah gak ada masalah sama sekali PPNnya, PPN ya udah paling ga bisa dihindari itu PPN ga ada merencanakan bikin faktur bodong gitu. Gak ada. Jadi real aja. Trus barangkali satu lagi PPh 26 yang berhubungan dengan jasa luar negeri. Jadi kita mesti minta form DGTnya.

Peneliti : DGT itu apa ko?

Informan : DGT kepanjangan apa ya, cari di itu deh. *Form Direktorat Government Tax* gitu kan. Eee itu untuk pajak berganda antara dua Negara gitu.

Peneliti : Internasional?

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Informan

: Ya *tax treaty*. Misalnya Jepang, Jepang memberikan jasa konsultan servis nah karena ada. Sebenarnya kalo misalnya ikut itu 20%, tapi kalau kita *update* liat *tax treaty* antara 2 negara itu bisa 10%, gitu kan jadi lebih hemat.

Peneliti

: Jadi melakukan *transfer pricing* juga?

Informan

: Enggak. Kita gak ada dari luar, kita pakai jasa mereka.

Peneliti

: Oh pakai jasa mereka jadinya dari dalam sendiri ga ada hubungan sama luar ya?

Informan

: Gak . Gak ada.

Peneliti

: Cuma berdasarkan jasa aja.

Informan

: Iya.

Peneliti

: Terus kalo yang 21 dulu ya itu caranya kayak gimana ko?

Informan

: Hm?

Peneliti

: Caranya atau langkah-langkahnya?

Informan

: Caranya ya itu ditunjang, diberikan tunjangan pajak atau ditanggung pajaknya. Kan itu. Misalnya BOD, BOD jangan kasih tunjangan pajak ditanggung aja pajaknya tapi gak bisa dibiayakan di badan tapi mengurangi setoran pajaknya PPh 21.

Peneliti

: Jadi gimana maksudnya BOD nanggung pajak?

Informan

: Perusahaan bayarin tapi dalam bentuk dibayarin. Beda ditanggung perusahaan sama diberikan tunjangan pajak. Kalau kita menghitung dengan tunjangan pajak itu di *gross-up* jadi dianggap sebagai penghasilan pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Peneliti Informan

Peneliti Informan

Peneliti

Informan

Tapi kalo ditanggung ya dibayarin aja. Dibayarin konsekuensinya kalau di PPh 21, rupiahnya pasti lebih besar pajak 21nya kalo ditanggung, pasti lebih kecil. Tapi konsekuensi nya ya di PPh badan yah diberikan tunjangan pajak ya itu boleh dibiayakan sebagai biaya perusahaan tapi kalo ditanggung tidak boleh dibiayakan perusahaan. Koreksi positif.

: Jadi kalo di PPh 21 mendingan gimana?

: Untuk biaya gede mendingan ditanggung. BOD kan gak masuk level 30% pasti ya kan. Tarif progresif 17 berapa? 5,15,25,30. Dia masuk yang 30% sedangkan PPh badan 25% selisihnya 5% kan. Ya udah berarti ee kita gak usah setor 30% diabaikan aja 25%.

: Jadi ikutin 25% gitu?

: Hemm. Kalau tidak jadi biaya di perusahaan kan kita rugi 25% ga boleh dikurangi biaya perusahaan, jadi kan nilainya meningkat sebesar nilai itu. Katakanlah 100, 100 kan 25% berarti 25 kalo sedangkan PPh 21 itu 100nya 30% kan jadi 30 kan. Berarti ada 5 perak yang kita hemat. Kira-kira gitu mesti dihitung simulasinya berapa besar gaji direkturnya gitu, lalu kaya orang-orang karyawan yang lain ya itu eee pemberian itu natura atau tidak, kalau *natura* kan berupa barang berarti tidak menjadi biaya objek 21. Ya mesti diliat mana objek 21 mana bukan objek 21. Setelah menentukan objek menentukan mana yang nilainya lebih besar atau lebih kecil.

: Kalau misalkan nilainya kecil gitu di masukin gitu ko?

: Bukan, Kalau nilai kecil kan lebih mana yang lebih menguntungkan gitu. Kita melakukan tindakan A atau tindakan B. Memberikan eee jasa ketring

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



atau memberikan uang makan. Pokoknya gitu. Nah itu jasa ketring lebih menguntungkan, jasa ketring bisa menjadi biaya buat perusahaan dan tidak menjadi objek PPh 21, bukan objek PPh 21 dan boleh dibiayakan.

Peneliti: Jadi bisa menghemat ya kalau pake jasa ketring?

Informan: Iya menghemat jadinya. Kalau kita kasih duit ya berarti 21 nya bayar gitu kan. Nah lalu dibadannya boleh dibiayakan, jadi untung kan. Jadi *non deductible expenses* eh *deductible expenses* dan *non income tax*. Nah caranya itu *non income tax* sama *deductible expenses*.

Peneliti: Iya, seperti yang koko jelasin waktu itu ya.

Informan: He eh.

Peneliti: Terus yang 25 gimana ko atau 29?

Informan: 25 setoran bulanan, kalau 29 ya kekurangan bayar di akhir tahun, Ya itu pengaruhnya *deductible expenses* sama *non deductible expenses* ya itu sih cuma efek doang sih 29 ya. Penghematannya apa ya. Ya itu berhubungan gitu biaya ketring, trus apa ya hemm biaya *entertaint* buatin daftar nominatif lah kalau ga dibuatin daftar nominatif jadi gak boleh dibiayakan di koreksi positif. Nah jadi buatlah daftar nominatif ya gitu-gitu. Biaya perusahaan sih ga ada biaya iklan ya, kalau biaya promosi buatkan daftar nominatif ya iklan ini ini. Biasa itu perusahaan rokok kan mereka iklannya gede banget nah itu buat daftar nominatif kalau tidak dibuatin daftar nominatif koreksi lah tuh biaya. He eh.

Peneliti: Itu yang boleh dibiayakan ya? Biaya-biaya iklan gitu?

Peneliti

Informan

Peneliti

Informan

Peneliti

Informan

Peneliti

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Informan

: Oh ya ya. Itu yang 21 bukan hanya berhenti di 21 tapi berhubungan dengan PPh Badan ya kan terus PPN kamu mana lebih besar bayar 21 atau badannya gitu. Nah itu saya bilang tadi kalau direktur gajinya gede ya pajaknya ditanggung perusahaan kalau ditanggung perusahaan PPh 21 pasti lebih kecil karena ditunjang dihitung kembali di *gross-up*. Jadi lebih besar, coba kamu dalemin lagi deh PPh 21 yang diberikan tunjangan pajak sama yang ditanggung perusahaan. Cari disitu. Nah itu beda pasti yang lebih besar yang diberikan tunjangan pajak. Ditanggung lebih kecil. Nah keduanya ini ada efek di PPh Badan PPh 29 PPh Badan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Peneliti

: Jadi intinya saling berkaitan?

Informan

: Ya iya berkaitan kita gak bisa berhenti di 21 tanpa melihat di PPh Badan, jadi kalau ditunjang boleh dibiayakan di Badan tapi bayarnya lebih gede kan di 21, Nah liat aja mana yang lebih menguntungkan trus ditanggung PPh 21 nya lebih kecil tapi di PPh Badannya tidak boleh dibiayakan Nah dihitung aja itu.

Peneliti

: Itu soal perhitungan ya.

Informan

: Nah itu ada analisa tersendiri. Coba deh masukin satu kasus BOD gaji 500 juta setahun misalnya Nah itu ditanggung apa ditunjang bagus, dampaknya di PPh Badan kan. Nah coba dihitung itu.

Peneliti

: Coba koko boleh gak kasih contoh kasus?

Informan

: Kasus gimana nih?

Peneliti

: Ya yang menurut koko itu berkaitan.

© Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Informan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Peneliti

Informan

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

: (memberikan contoh pada sebuah kertas) Kalau Badan PPh 21 yang diberikan tunjangan versus tanggung perusahaan ya terus biaya ketring *versus* uang makan. Nah langkahnya cari aja di *google* pasti ada penjabarannya dan contoh gitu ya. 21 apalagi ya misalnya perjalanan dinas misalnya *lump sum* atau *reimburse* itu beda lagi ya. Ini karena berhubungan 21 kalau *lumpsum* kena 21 ya. *Reimburse* ini badan ini semua mau arahnya di bagian pasal 21,23,22 dan PPh Badan. Terus PPh Badan kendaraan operasional diberikan tunjangan transportasi atau antar jemput karyawan atau buruh. Ya kan. Semua dilihat dari kemampuan perusahaan sih jangan dilihat dari pajaknya aja, pajaknya mungkin lebih hemat tapi keluar duitnya lebih gede ya ga *favorable* juga ya nggak enak juga karena waktu kita ngeluarin duit lebih gede kita pikir biaya eee bunganya dong. Ya kan. Perusahaan kan dalam menjalankan usahanya kan gak selalu harus modal dia tapi modal bank gitu.

: Masih dalam keadaan meminjam ya?

: Iya, ya tergantung perusahaan ya tapi perusahaan ga ada yang *pure* duit sendiri gak ada. Entah itu minjem dari *shareholder*, bank, atau eee *company* minjem sama pemegang saham kan, biasa dikasih ROI nya berapa, dividennya ya kan. Kalau perusahaan tidak dikelola dengan baik gak bisa bagi dividen lagi. Tunjangan operasional, ini antar jemput maksudnya. Kasih transport ke karyawan atau diberikan fasilitas antar jemput nah ini kendaraan operasional bagi misalnya level-level tertentu manajer, kepala bagian atas, direktur dikasih kendaraan operasional atau dikasih tunjangan transport maksudnya kalo kendaraan operasional kan mobil dibeliin, ditanggung, bensin nanti di *reimburse* atau dikasih tunjangan lagi atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

diberikan tunjangan transport dikasih uang senilai kendaraan tersebut dan servicenya atau kasih rental. Kita sewa aja di IndoRent ya kan tinggal pake. Kalau ini jadi aset perusahaan nih kendaraan operasional, kalau ini sistemnya kan sewa, sewa dengan pihak ketiga atau karyawan tunjangan transport pokoknya kita kasih duit terserah deh mobilnya mau beli apa gitu ya. Atau dengan pihak ketiga rental ini sewa sistemnya kaya gitu . Ini ada PPh 21 nya gitu loh. kalo karyawan dikasih duit ada 21nya, kalo sewa kan gak, PPh final sewa. Pokoknya berkaitan, dampaknya apa ini kendaraan operasional dampaknya penyusutan, penyusutan boleh dibiayakan kan di perusahaan ya bisa jadi biaya, liat lagi levelnya golongan apa kalau mobil 8 tahun di pajak fiskal. Tapi di komersial 5 tahun boleh sehingga di akhir tahun ada perhitungan fiskal dan komersial gitu kan, Nah itu selisih lagi tuh kalo di saya ikutin aja lah fiskal 8 tahun gak usah 5 tahun. Sebenarnya komersial sih orang 4 tahun 5 tahun, 5 tahun lah secara komersial 5 tahun disusutkan tapi fiskal 8 tahun. Itu ada perhitungan lagi. Nah dampaknya apa kalo ini beruntung apa gak secara pajak, ya kan. Secara perusahaan dulu untung apa gak bisnisnya baru secara pajak. Ya dibanding-bandingkan secara komersial, secara fiskal. Mana bayar pajak lebih gede, mana yang memberikan *return* lebih besar secara perusahaan. Nah begitu. Jadi ini biasa orang bahas agak panjang juga. Cari-cari di *google* hehehe ada contoh kasus pasti. PPh Badan apa lagi ya hmm.. ada macem-macem terus apa lagi ya. Hmm.

Peneliti : Yang di perusahaan sendiri aja ko. Ada?

Informan : Ya lupa. Yang koko sebutin ini berhubungan antara 21 sama Badan terus. Kalau yang lain sih.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Peneliti

: Yang *tax planning*-nya paling ini ya?

Informan

: Iya yang berhubungan 21 dan Badan. Karena *cost*-nya tinggi. Hmmm, udah kali ya itu yang paling kelihatan.

Peneliti

: Udah itu aja ya. Terus biasanya berapa lama ko?

Informan

: Maksudnya?

Peneliti

: Ngatur perencanaan ini?

Informan

: Nggak gak berapa lama karena udah kebiasaan ya.

Peneliti

: Setiap hari uda pasti?

Informan

: Oh nggak. Ini cuma kebijakan doang gak mungkin setiap hari. Eee pada suatu masa aja. Kaya gini-gini kan kita udah umum udah berjalan dari dulu kita tau mana yang lebih untung atau nggak. Udah pakai yang ini ngitungnya gitu. Berdasarkan pengalaman ya lebih untung kalo mau diitungin ya kita itungin. Ini mah cuma eee cuma pembahasan. Kita memberikan contoh *on the spot* diputuskan, ya udah di jalankan. Gak *day to day* ini mah.

Peneliti

: Pas saat-saat membuat laporan aja?

Informan

: Bukan, saat-saat menentukan kebijakan yang harus ditempuh.

Peneliti

: Hmm.

Informan

: Ya ini misalkan pajak ini diberikan tunjangan pajak atau ditanggung perusahaan. Nah itu kan cuma sekali doang. Diberikan tunjangan ya



seterusnya. Tapi di satu titik lebih menguntungkan di tunjang di tanggung ganti tanggung. Jadi gak *day to day* kayak gini.

Peneliti : Oh jadi waktunya lebih fleksibel ya?

Informan : Ya kaya kamu menentukan penyusutan, penyusutan garis lurus apa saldo menurun ya kan gak setiap hari setahun diterapkan gak bisa sebulan berubah lagi tuh penyusutan, gak bisa kan. He eh. Nah mesti prinsip konsisten mesti ada.

Peneliti : Nah dari semua perusahaan menerapkan semua peraturan yang berlaku?

Informan : Iya berlaku dong.

Peneliti : Terus kalo gak sesuai gimana ko?

Informan : Gak sesuai?

Peneliti : Hm.

Informan : Gak sesuai ya tunggu ketauan aja.

Peneliti : Tunggu ketauan?

Informan : Hahaha. Ya kita ubah kalo dampaknya besar ya kita ubah. Kalo kita udah tau ya kita ganti ya kita ubah.

Peneliti : Jadi perusahaan yang ubah sendiri? Ubah lagi gitu?

Informan : Ya kita ubah.

Peneliti : Jadi gak sesuai aturan pajak?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Informan

: Misalnya apa nih? Misalnya oh kita ga tau atau disengaja, atau dibiarkan ya diabaikan bukan sengaja di abaikan aja lah karna dampaknya juga gak gede menurut kita ini harusnya soal aturan kan *regulation* udah kuno, udah gak *up to date*, gak bisa mendukung bisnis ya gitu jadi kita mesti ubah ya kalo misalnya salah ya ubah.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Peneliti

: Jadi kita yang ubah sendiri ya kalo gak sesuai dengan pengembangan bisnis?

Informan

: Hmm. Pertama yang harus di ini ya peraturan dulu peraturan pajak bisnis menyesuaikan mana yang menguntungkan. Ini di peraturan pajak menyatakan begini aduh secara bisnis berat berarti harus cari cara lain secara bisnis, secara peraturan ya kita ganti-ganti. Itu gak bisa berubah.

Peneliti

: Hmm. Ya Jadi setiap tahun udah pasti ya dilakukan?

Informan

: Ya gak setiap tahun, kalau transaksi aja. Ada kebijakan baru, baru kita coba memikirkan dari sisi perpajakannya perspektif perpajakannya gimana nih. Begitu. Jadi gak setiap tahun, kita *review* setiap ada kejadian dan setiap ada analisa yang menyatakan ini lebih efisien.

Peneliti

: Jadi itu rutinitas itungannya ya?

Informan

: Nggak. Nggak. Hmm. *Case by case*.

Peneliti

: Sesuai kasus.

Informan

: Ya kayak kita beli atau menjual di akuntansi manajemen kan gak setiap tahun. Ya waktu membeli aset aja.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Peneliti

: Kalau gitu gimana sih perbandingannya ketika belum melakukan sama sesudah kita melakukan perencanaan itu?

Informan

: Hmm. Perbandingan ya?

Peneliti

: Hmm.

Informan

: Perbandingannya itu secara peraturan kita sudah sesuai ya kan, terus pajak yang kita bayarkan tidak lebih besar sesuai peraturan juga. Jangan sampe kita gak tau pajak bayar lebih gede kan. Ya itu bisa dibilang *tax treaty*. Ya harusnya bayar 10 persen kenapa bayar 20 persen. PPh 26 jasa, kalo 26 kan pasti pukul rata 20 persen. Tapi kalau *tax treaty* bisa 10, bisa 15, bisa 12. Jangan sampe kita ga tau. Ada transaksi ini nih baru kita rencanakan pajaknya dimana ya kalau ini menurut peraturan sekian, tapi ada *tax treaty*-nya gak kita rencanakan. Oh Jepang *tax treaty*-nya berapa ya kita baca peraturan gitu.

Peneliti

: Jadi.

Informan

: Jadi ada transaksi kita rencanakan perlakuan pajaknya sesuai peraturan.

Peneliti

: Jadi sebelum sama sesudah?

Informan

: Sebelum. Ya sesudah ya kita *monitoring* kan. Perencanaan kan sebelum ya sesudahnya ya di *monitoring*.

Peneliti

: Itu perbedaannya?

Informan

: Dampaknya. Kalau dari secara Rupiah sudah kelihatan pasti terus dampaknya kita tidak memenuhi peraturan.

Peneliti

: Gitu ya ko. Saat kapan sih perusahaan mulai melakukan perencanaan ?



Informan

: Ehmm..Saat berdirinya perusahaan.

Peneliti

: Langsung ya?

Informan

: Ya harusnya begitu ya, saat berdirinya perusahaan.

Peneliti

: Dari pengalaman-pengalaman tadi, pernah gak sih ngalamin perencanaan-perencanaan yang kurang maksimal gitu?

Informan

: Ya. Itu mungkin keliatan waktu evaluasi.

Peneliti

: Evaluasinya kapan itu?

Informan

: Evaluasinya, waktu sampai titik tertentu gitu. Misalnya tunjangan pajak ditunjang apa ditanggung itu urusan gajinya sampai titik berapa yang harus ditunjang menjadi ditanggung. Berarti apa tadi?

Peneliti

: Emm. Pengalaman?

Informan

: Sampai titik mana gitu ya? Ya kita itu setelah kita merencanakan ya kita lakukan, lalu kita cek apa udah bener nih. Oh ternyata yang kita lakukan ini masih bagus nih sesuai peraturan dan ada penghematan. Ya abis itu *action* mau dipertahankan apa diganti. Dipertahankan kalo misalnya lebih bagus, Ya kan. Masih bagus ya pertahankan tapi suatu titik yang kita rencanakan ini tidak sesuai lagi, nanti kita cek tidak sesuai kan, "*plan do check action*". Waktu kita rencanakan ya jalankan secara secara berkala lah ya, gak usah secara berkala juga ya waktu sadar dan secara berkala juga kita melihat apakah ini masih eee *applicable* apa enggak. Masih dapat dipertahankan atau enggak. Setelah si jalankan di cek ada keputusan apa tidak, kalau ya tetap mempertahankan ya terus balik lagi. Kalau udah ternyata kita bayarnya



©

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Peneliti

lebih mahal, ternyata ada peraturan yang satu sisi lebih murah dan tidak melanggar ya kita rencanakan kembali dijalankan lalu dicek lagi.

: Bukannya sampai di titik *check* dirasa kurang maksimal kita balik lagi ke *plan*?

Informan

: Ya kita ada *action*-nya dulu dong, *action*-nya apa.

Peneliti

: Oh pokoknya kita harus jalanin dulu.

Informan

: Ya jalankan, Ya atau tidak kan *action*-nya, kalau ya berarti tetap berjalan bersama aja.

Peneliti

: Jadi pokoknya harus sampai titik akhir baru.

Informan

: Tapi kalau tidak ya kita kerjakan hal yang baru.

Peneliti

: Hmm. Gitu ya. Kalau misalkan cara ngatasin yang kurang maksimalnya.

Informan

: Iya, peraturan kadang-kadang berubah ya dan juga kita transaksi nilai kita berubah, ya mesti berubah lah. Ternyata waktu prakteknya juga gak sesulit apa yang kita pikirkan kok. Kita jalanin ya kita *by logic* aja lah. Ya kayak kita beli barang ya beli A atau B, ini *brand*-nya ini, ini *brand*-nya ini. Ya kan, *brand* A, *brand* B. Harganya beda sedikit menurut kamu gimana kualitas lebih bagus harga lebih mahal dikit selisih 50 ribu. Cocok gak 50 ribu dengan kualitas yang begini gitu. Nanti *logic*nya seperti itu aja, perbandingan antara dua keputusan. Jadi gak.

Peneliti

: Prakteknya lebih *real* lah ya.

Informan

: Iya lebih *real*, jadi lebih *real*. Kita juga sadarlah, refleknnya juga ada.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Peneliti

: Masalah ada gak ko ketika merencanakan?

Informan

: Ya masalah ada dari sisi perspektif pemeriksa pajaknya, wah ini gak sesuai peraturan loh gitu kan. Dia ada pendapat lain, Ya itu salah *statement* kadang ada tulisan *chart of account* ya kan. Dia tidak melihat secara *day to day operation*-nya, dia melihat secara *report* aja kan bener juga. Tinggal kita penjelasan aja nah ini maksudnya ini loh.

Peneliti

: Masalahnya di *report*?

Informan

: Ya masalahnya ya perbedaan pendapat antara eee kita dan pihak pajak gitu, jadi lihatnya dari sisi *report* aja, makanya jangan salah nulis disitu.

Peneliti

: Masalah lainnya ada lagi ko?

Informan

: Masalah lain?

Peneliti

: Hmm..

Informan

: Ya perbedaan pendapat jadi pemisah perbedaan tarif pajaknya ya kan. Wah kalo tarifnya ini nih, tapi menurut kita transaksinya bukan itu loh karena salah nulis kan . ya salah nulisnya jadi transaksinya harus timbul objek pajak itu menurut pajak dan transaksi ini harus timbul kewajiban pajak ABC nah menurut kami oh ini salah nulis doang, jadi transaksinya seperti ini jadi ya cuma pajak A doang.

Peneliti

: Terus kalo perbedaan tarif gitu pernah *complain* gak gitu ke..?

Informan

: Oh iya.

Peneliti

: Selalu ya.



Informan

: Ya iya dong. Kita balik ke peraturan lagi. Ya itu kadang beda persepsi aja gitu.

Peneliti

: Kalau misalkan gak diterima gimana?

Informan

: Gak diterima? Ya kan *based on regulation* aja. Peraturan pajaknya bagaimana, kalau misalkan gak diterima tertulisnya ini kalau kita salah, kalau dia jelasin kita punya kurang tepat berarti dia ganti yah tarif yang mereka tentukan.

Peneliti

: Sesuaiin aja ya?

Informan

: Pokoknya *based*-nya itu ya peraturan pajak aja, Undang-Undang Pajak, Peraturan Pajak, Surat Edaran kan gitu pajak.

Peneliti

: Hmm. Terus kalau ada masalah-masalah gitu pernah ini gak sama otoritas pajaknya?

Informan

: Maksudnya? Ya itu pemeriksaan aja.

Peneliti

: Pemeriksaan aja? Gak lebih ya?

Informan

: Nggak.

Peneliti

: Sampai ke pengadilan gitu gimana ko?

Informan

: Gak. Gak pernah ke pengadilan.

Peneliti

: Gak pernah ya?

Informan

: Kalau bisa sih berhenti di...

Peneliti

: Kaya pengajuan banding gitu-gitu ga?



Informan : Nggak.

Peneliti : Belum sampai situ?

Informan : Nggak.

Peneliti : Ada gak kira-kira tekanan baik dari internal maupun eksternal dalam koko melakukan ini?

Informan : Ya kan kita nganggepnya ini sesuai peraturan aja kenapa mesti ada tekanan. Peraturan menyatakan A ya jalankan lah A ya makanya mesti direncanakan dari awal jangan sampai kemudian hari menimbulkan konflik, Ya ternyata ada tekanan internal itu kan ngomong kita bayar lebih banyak, lebih mahal. Kaya kita rencanakan bersama-sama untuk tujuan dari atas nanti ada kesalahan di kemudian hari.

Peneliti : Tekanan internalnya kaya dari pemerintah gitu?

Informan : Oh nggak. Orang pajak? Orang pajak kan *based*-nya peraturan pajaknya aja. Ya jadi mau neken-neken apa ya sesuai peraturan, ya di bilang ini gak sesuai peraturan tergantung kita menurut kita setuju apa nggak, kalau gak setuju ya kita sanggah. Ga ada tekanan kayaknya. Ga ada intervensi.

Peneliti : Kalau dari eksternal dari perusahaan lain gitu?

Informan : Gak ada perusahaan lain, gak ada hubungannya.

Peneliti : Gak ada?

Informan : Gak ada.



Peneliti

: Kayak ada gak sih suatu hal yang membuat perusahaan menjadi termotivasi sama perusahaan lain ketika melakukan perencanaan ini gitu?

Informan

: Ya mungkin kita liat *best practice*-nya perusahaan lain yang diterapkan oh *best practice*-nya gini. Ya itu. Ga ada bukti fasih sih ya oh yang ini bisa diterapkan kayak gitu bisa saling belajar sih ya jadi *case by case* gitu.

Peneliti

: Jadi tapi belajar juga ya dari perusahaan luar ya?

Informan

: Ya. Maksudnya yang lain menerapkan hal yang kayak gimana sih, apa kita bisa menerapkan hal yang sama gitu kan. Ya kita liat *best practice*-nya aja.

Peneliti

: Ohh. Pernah gak sampai di analisis perusahaan lain itu menguntungkan banget, sehingga kita tuh harus ngikutin gitu?

Informan

: Hmm.

Peneliti

: Cara pandang mereka ketika melakukan itu.

Informan

: Ya kita gak tau sih dapurnya mereka tapi kadang-kadang waktu dalam *workshop*, seminar nah mereka sharing-sharing. Nah itu kalau menurut kita baik ya kita coba analisa, baik di mereka belum tentu baik di kita. Ya kita liat situasinya di kita cocok gak menerapkan hal tersebut dari sisi fiskal maupun sisi bisnisnya. Jangan liat dari satu sisi aja. Ini mesti ada lawannya.

Peneliti

: Jadi motivasinya itu dari yang *workshop* gitu-gitu aja ya. Gak sampai kita ke klien kita cari tau sendiri. Nggak?

Informan

: Oh nggak. Mereka gak bakal kasih tau lah.

Peneliti

: Kan bisa ko cari tau.

© Hak Milik IBI KKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Informan

: Ya paling temen-temen aja nanya-nanya. Ya berlatih 21 gimana sih caranya, ya kayak gitu diskusi . Gak ada sampai termotivasi gitu. Gak ada. Gak ada sih.

Peneliti

: Oh. Gitu. Tapi beda-beda lah ya?

Informan

: Ya beda-beda ladangnya, situasi beda. Gak bisa diterapkan hal yang sama. Nanti fiskal bisa di terapkan dari sisi bisnisnya gak bisa gimana. Masa kehilangan bisnis. Timbang-timbangnya ya *cost benefit* gitu aja lah.

Peneliti

: Jadi semua ini udah efektif nih menurut koko?

Informan

: Efektif.

Peneliti

: Udah efektif ya?

Informan

: Iya.

Peneliti

: Kira-kira kalau masih ada cara lain pasti akan ditambahin yang memunculkan nilai ekonomis?

Informan

: Oh iya. Kita praktekan lah ya.

Peneliti

: Masih dicari-cari lagi?

Informan

: Kita *improve* terus. Kita *improve*. Karena kan bisnis gak mungkin berhenti begitu aja kan. Nanti suatu saat tunjangan makin gede makin mahal nanti kita bisa berpikir berikan antar-jemput aja ya. Kan gitu, nah itu bisnisnya berubah jadi kita mesti menyesuaikan juga kebijakannya mana lebih menguntungkan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Peneliti

: Terus kalau perencanaan pajak itu lebih berpengaruh kepada pendapatan atau biaya pada perusahaan ko?



Informan

: Nggak lah gak pengaruh lah.

Peneliti

: Gak pengaruh?

Informan

: Gak pengaruh banyak-banyak amat. Bukan faktor *major*-nya, yah *minor*. Prinsipnya gini, sudah sesuai peraturan. Ya atau tidak. Ya, kalau ya bayarnya lebih gede atau lebih kecil. Opsinya piih itu.

Peneliti

: Itu bukannya berkaitan dengan pendapatan kita, kan pendapatannya jadi lebih besar dengan kita mengurangi biaya?

Informan

: Iya tapi gak terlalu signifikan banget lah ya. Jangan sampai kita ngurusin ini bisnisnya terbengkalai. Semuanya kan ada porsi masing-masing gitu. Ya mesti ditimbang-timbang dari sisi bisnis ini lebih oke atau tidak. Misalnya orang dikasih uang transport apa antar jemput perusahaan gak mau naikin uang transport lagi menurut perusahaan masih cukup masa karyawan demo. Gak cukup demo, ya udah solusinya diberikan antar jemput. Misalkan gitu kan, sisi bisnis dulu kita pikirkan jangan sampai sisi fiskalnya dulu. Bisnisnya dulu. Bisnisnya memerlukan hal ini berarti cari solusinya. Solusinya ada di *human*-nya, *resourch*-nya gimana, sisi pajaknya apa aja, *finance*-nya gimana, uang apa yang keluar kayak gitu-gitu ya.

Peneliti

: Berarti lebih ke faktor biaya dong ya?

Informan

: Oh tentu pasti. Prinsipnya kan gitu perusahaan signifikan kan eee nilainya, inputnya kecil outputnya besar.

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Peneliti

: Ya jadi titik fokusnya ke biaya dulu belakangan pendapatannya kan?

Informan

: Ya secara bisnislah ya. Jadi gak bisa melihat sisi pajaknya. Jangan, kita bayar pajak lebih tinggi ga apa-apa kalau secara bisnis lebih *profitable* kan.

Peneliti

: Hm. Ada gak kira-kira resikonya yang mengancam perusahaan melakukan perencanaan?

Informan

: Loh kalo sesuai peraturan kenapa mesti beresiko.

Peneliti

: Ikutin aja ya.

Informan

: Ikutin. Ya suatu saat nya koreksi ya koreksi aja kita udah tau kan. Misalnya biaya bensin gak setuju, ya menurut kami bensin operasional dibagi mana kepentingan perusahaan, mana kepentingan pribadi gitu kan dipisahkan, koreksi, udah dijelasin tapi kalo gak diterima ya koreksi aja lah. Ya kan gak macem-macem. Koreksi aja ya kita bayar selisihnya. Gitu.

Peneliti

: Gitu.

Informan

: Jadi perencanaan ini bukan untuk *tax avoiding* nggak. Bukan untuk menghindari pajak atau mengemplang pajak. Nggak.

Peneliti

: Kenapa koko bisa bilang itu?

Informan

: Ya memang gak boleh itu kan pidana itu.

Peneliti

: Dalam peraturan *tax planning*, *tax avoidance* masih bisa kan selama masih sesuai peraturan?

Informan

: Iya. Iya jadi bukan karena menghindari pajak bukan kabur tapi kita tetep memenuhi standar perpajakan tapi biayanya lebih kecil gitu. Jadi *based*



pertama peraturan pajak sesuai atau tidak. Kalau sesuai, mana yang lebih kecil. Nah, ada dua pilihan yang mana yang lebih kecil. Gitu.

Peneliti : Jadi bukan masuk *tax avoidance* nih?

Informan : Bukan *tax* apa ya satu lagi namanya itu. Hemm.

Peneliti : Yang penggelapan ya?

Informan : He eh. Iya.

Peneliti : *Evasion*?

Informan : Iya *evasion* ya yang mengemplang pajak gitu ya supaya biayanya gede kita bikin faktur fiktif, waduh nah itu jangan deh. Kalau ketauan, pidana penjara hukumannya. Masa begitu. Secara bisnis kan merugikan dong kalau kita melakukan hal itu. Ya jangan berarti.

Peneliti : Tapi pikiran orang kan untung dulu.

Informan : Oh itu kan satu sisi, kamu mesti liat ke dua sisi.

Peneliti : Iya liat dari sisi yang lebih luas.

Informan : Berarti kita di *blacklist* perusahaan secara bisnis gak dipercaya lagi sama partner gimana. Repot.

Peneliti : Hmm gitu ya. Jadi ga ada resiko pajak ?

Informan : *Tax evasion* apa?

Peneliti : Penggelapan ya.

Informan : Ya. Ya penggelapan itu yang bahaya. Fiktif gitu ya.

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Peneliti

: Iya, itu pasti akan berurusan.

Informan

: Kalau *avoiding* pasti akan terjadi.

Peneliti

: Terus terakhir ni, gimana koko jaga konsistensi dalam merencanakan pajak?

Informan

: Jaga konsistensi?

Peneliti

: He em.

Informan

: Maksudnya gimana ni? Kalau keputusan A ya dijalanin dong sampe konsisten sampai suatu titik kita analisa tidak *applicable* lagi eee berubah, suasana situasi berubah, bisnisnya berubah jadi mesti berubah kebijakan juga. Konsisten pasti konsisten. Ya kita liat dari report dong. Eh ini ditanggung atau diberikan tunjangan. Oh tunjangan ya udah PPh 21 kan terutang ya gak mungkin mereka berubah-ubah setiap bulan, ya gak mungkin. Kita ngandelin *report-report*, laporannya.

Peneliti

: Meskipun perencanaan itu berubah-ubah tetep konsisten jadinya?

Informan

: Perencanaan itu gak berubah-ubah sampai suatu titik bisnisnya berubah.

Peneliti

: Maksudnya tergantung sama kebijakan?

Informan

: Ya. *Case by case*. Jadi gak berubah-ubah. Tergantung situasi yang akan terjadi. Jadi kalo berubah-ubah keputusan yang di ambil gak ada perencanaan. Kalo berubah-ubah terus berarti gak ada perencanaan dong. Justru kalau ada perencanaan malah di terapkan secara konsisten ya.

Peneliti

: Iya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Informan

: Kalau berubah ya disaat mengharuskan kita berubah. Tadi tuh contohnya uang transport apa antar jemput makin lama mereka menuntut lebih tinggi. Katakanlah per hari 100 ribu per karyawan nyewa bus berapa itung-itung aja lebih murah yang mana. Ya kan.

Peneliti

: Iya.

Informan

: Nah iya, jadi berubah menunggu situasi yang mengharuskan kita berubah baiknya seperti itu.

Peneliti

: Tapi tetep konsisten.

Informan

: Konsisten, kalau kita ngomong A ya terrapin terus sampai suatu titik berubah lagi nih perlu di analisa, *review* kembali.

Peneliti

: Sampai perkembangan selanjutnya ya.

Informan

: Iya. Ini kan bisnis kan. Bisnisnya kayak gimana.

Peneliti

: Hmm, itu aja sih ko yang diwawancara. Mungkin kalau ada lagi wawancara selanjutnya.

Informan

: Ohh. Udah? Oke.

Peneliti

: Makasih ya ko.

Informan

: Iya.

© Hak cipta milik IBI KKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Instititit Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

LAMPIRAN 3

MANUSKRIP WAWANCARA 2

Data Informan

Nama Informan	: Aeni (A)
Jabatan	: Kepala Bagian Keuangan
Hari/Tanggal	: Kamis, 7 Mei 2015
Waktu Interview	: 10.24
Tempat Penelitian	: PT.WKI

Situasi Konkret

Pada Hari Kamis, 7 Mei 2015 pada pukul 10 lewat 24 menit. Peneliti melakukan wawancara dengan mendatangi kantor yang sama dan menemui informan kedua yaitu Bu A. Sehari sebelumnya peneliti meminta perizinan untuk melakukan wawancara dengan melampirkan surat izin penelitian dari Kampus. Surat izin penelitian dalam bentuk *softcopy* dikirimkan lewat *e-mail* pada hari Rabu dan *hardcopy* diserahkan sebelum melakukan wawancara. Setelah memperoleh izin, peneliti dipersilahkan masuk ke ruangan kerja yang berisi beberapa dokumen kantor. Peneliti menunggu beberapa saat dan mempersiapkan alat rekam dan catatan. Beberapa lama kemudian, informan kedua masuk ke ruangan dan mempersiapkan diri untuk wawancara. Peneliti memberitahukan bahwa wawancara akan direkam dan informan menyetujuinya. Setelah semua pertanyaan sudah dijawab, peneliti mengucapkan terima kasih dan berjabat tangan. Wawancara berakhir lalu informan dan peneliti meninggalkan ruangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Peneliti

: Selamat pagi bu, jadi saya mau wawancara ngobrol-ngobrol sedikit tentang pajak. Menurut ibu kaitan atau pengaruh perusahaan sendiri tu apa ya?

Informan

: Pengaruh pajak perusahaan ya memang cukup ini juga ya kalo misalkan pajaknya bermasalah otomatis kan kita juga urus perijinan segala macamnya gitu ya, jadi misalnya gini kita mau ada tender atau apa. Kan kita juga harus ada SKF. SKF itu kalo kita sudah tidak punya tanggungan pajak kalo kita memang selama pajaknya sudah berjalan sesuai dengan regulasi perpajakan kita juga tidak punya tanggungan pajak segala macam otomatis dari kantor pajak akan mengeluarkan bahwa kita sudah tidak mempunyai tanggungan pajak dan salah satunya itu juga syarat untuk pengembangan bisnis kita kalau kita mau tender itu kita harus punya yang namanya SKF itu jadi kalau misalkan memang pajak bermasalah kita masih punya tanggungan SKF itu tidak akan diberikan sama pajak, sama kantor pajak itu. Jadi, pajak itu memang cukup berpengaruh sekali terhadap perkembangan bisnis perusahaan juga.

Peneliti

: Berpengaruh dong ya.

Informan

: Betul berpengaruh.

Peneliti

: Trus, kira-kira pemungutan pajak yang paling besar terhadap perusahaan?

Informan

: Hmm. Pajak yang paling besar itu ya untuk pajak badan ya 25%, ya memang pajaknya tinggi 25% PPh 29 nya. Kalau untuk secara persentase pajak ya itu yang tertinggi apa. Ehm. Kalo memang yang selama ini pajak pasal 29 yang 25% gitu.



Peneliti

: Terus kalo menurut ibu, patuh itu kaya gimana?

Informan

: Patuh itu ya sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada diperpajakan kita sudah menjalankan. Jadi bukannya takut tapi memang ya harus patuh.

Peneliti

: Trus tadi kan soal patuh berarti penting tuh ya, kalo soal patuh kalo soal yang ga patuh kaya gimana menurut ibu?

Informan

: Ya kalo gak patuh itu ya mungkin ini ya apa sih namanya (memikirkan kalimat) yang ngemplang pajak atau apa mungkin begitu kali ya. Jadi mungkin mereka memang uda tau pajak itu memang harus PPN 10% kayak gitu tapi mereka memang belum melakukan, belum menjalankan secara ini gitu. Mungkin gitu kali ya kalo ga patuh, kalau patuh kan memang kalau ada penjualan ada PPN nya, ada misalkan kalo pajaknya jasa kita ada PPhnya gitu kan berarti kan regulasi perpajakan sudah kita jalankan gitu. Kalau yang ga patuh mungkin ya tidak menjalankan aturan-aturan yang ada yang di perpajakan itu.

Peneliti

: Hmm.. kalo soal ga patuh kan bau-baunya tuh penggelapan dan penghindaran ya.

Informan

: Ya betul. Betul : ngemplang pajak lah gitu loh.. hehe

Peneliti

: (Ikut tertawa) kalau perusahaan sendiri kan saya denger-denger melakukan perencanaan dong ya pastinya?

Informan

: Betul. He eh.

Peneliti

: Nah itu kan untuk laba sendiri, itu termasuk penghindaran ga sih bu?

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

- 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Informan

: Kalau untuk *tax planning* sih itu diakui juga ya asal kita memang benar-bener.. jadi bukannya kita menghindar ya tapi kita memang ada hal-hal yang memang itu kena pajak. Misalkan *grey area* itu kan memang ada kan di perpajakan, ya itu adanya *grey area* di sisi perpajakan itu memang belum jelas kan, belum jelas. Kita memang juga akhirnya akan ini. Akan.. (terpatah-patah) bukannya kita akan menghindari pajak tapi kalo misalkan peraturannya belum ada kan peraturan yang ada diperpajakan ga ada ya kita jalanin sesuai dengan peraturan *accounting* aja begitu.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Peneliti

: Hmm.. kalo misalnya tadi bukan dari penghindaran nih, perusahaan sendiri terpaksa ga sih bayar pajak?

Informan

: Kalau suatu kewajiban bukan keterpaksaan, suatu kewajiban.

Peneliti

: Suatu kewajiban.

Informan

: Iya, memang kita wajib.

Peneliti

: Tapi itu pengaruh dari kesadaran individual juga kan?

Informan

: Betul, tapi memang kalo misalkan kita tadi dibilang udah patuh dan itu juga kewajiban itu kan untuk kelangsungan hidup perusahaan kan harus ada aturan-aturan yang kita jalanin dan itu kan akhirnya berkembang berdampak pada perkembangan perusahaan kan. Yang tadi saya bilang kalau misalkan kita masih punya tunggakan pajak gimana saya mau dapetin order besar, saya minta Surat Ketetapan Pajaknya aja saya ga dapet gitu . Jadi itu merupakan suatu kepatuhan kewajiban yang makanya kita harus jalani gitu.

Peneliti

: Jadi ada makna sendiri ya.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Informan

: Iya. Hehe

Peneliti

: Kalau ada maknanya, kira-kira makna dari pajak itu apa sih?

Informan

: Makna dari pajak itu apa ya, makna itu apa ya.

Peneliti

: Manfaat yang udah ibu dapatkan dari pajak.

Informan

: Kalau manfaat sih mungkin secara langsung ya memang kita belum merasakan. Ya memang sih kalo sekarang sih udah mulai bagus ada BPJS atau ada apa, terus jalan-jalan sudah mulai ada pembenahan gitu ya paling itu-itu aja sih. Kalo secara langsung ke individu sendiri sih ya sudah kita bayar pajak karena kewajiban bayar pajak kita bayar pajak gitu. Tapi kan untuk secara pribadi sendiri sih ya misalkan jalan dibenerin nah berarti itu kan dari hasil pajak, kalau jalan lubang-lubang “kenapa ya belum dibenerin” kenapa ya kita bayar pajak. Jadi kan begitu

Peneliti

: Jadi masih setengah-setengah lah ya. Hehe

Informan

: Iya. Hehehe. Kalo untuk manfaat dari bayar pajak itu kita uda patuh pajak, tapi sih manfaatnya ya memang ya itu tadi, memang masih belum ada secara individu merasakan gitu. Itu kan belum kan gitu.

Peneliti

: Jadi ibu sendiri belum ada keyakinan sepenuhnya ya.

Informan

: Hmm.. ya mungkin ada usaha kali ya, pemerintah sih udah maksimal juga, pemerintah juga mengurus pemerintahan juga ga mudah gitu, paling *markup* perusahaan udah ada gitu. Tapi kan sekarang udah lumayan tuh ada BPJS berarti itu sebagian dari anggaran yang dari pajak itu kita alokasikan,



walaupun masih ada premi yang kita bayarkan pastikan pemerintah menanggung juga gitu. Dari BPJS, pendidikan gratis.

Peneliti : Oh. Kurang lebih begitu ya manfaatnya.

Informan : Iya, betul.

Peneliti : Iya, trus yang soal penghematan itu penting kan ya berarti yang termasuk dalam perencanaan itu? Itu kan kita harus paham peraturan pajak. Menurut ibu, peraturan itu jadi resiko ga sih dalam melakukan perencanaan.

Informan : Hmm... kalau *tax planning* itu selama kita memang mematuhi aturan yang ada di Undang-Undang perpajakan dan kita juga ada dasarnya itu ya saya rasa memang sah-sah aja melakukan begitu. Jadi , ga jadi masalah memang.

Peneliti : Pernah ada salah-salah gitu gak bu?

Informan : Hmm. Salah-salah ya kadang gini ya salah-salah misalkan gini *description* itu dalam pencantuman memang perlu, kalo misalkan *description* itu salah, penulisan-penulisan dalam *voucher* itu salah itu akan menjadikan perbedaan persepsi dari orang pajak kalo misalkan kita ada pemeriksaan gitu. Misalkan gini itu sebetulnya tidak ada unsur PPhnya tapi kalo disitu ditulisin jasa padahal bukan jasa akhirnya kan timbul persepsi bahwa seolah-olah kita tidak membayar pajak PPhnya kan PPh 23nya begitu. Jadi selama memang kita tidak.. jadi *tax planning* itu perlu dilakukan tapi selama tidak menyalahi yang tadi saya bilang aturan yang ada di undang-undang perpajakan itu.

Peneliti : Tadi kan ada ya salahnya pasti?

Informan : Ada, Ada.

Peneliti :

Informan :

Peneliti :

Informan :

Peneliti :

Informan :

Peneliti :

Informan :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



biaya ini berapa sih, unsur pajaknya berapa nah ini kan harus dihitung biayanya sekian trus pajak yang akan timbul berapa sih, kan kita harus ada.

Peneliti: Untuk menghemat ya.

Informan: Ya, betul. Biaya-biaya yang akan timbul pajaknya misalkan kita mau ada biaya ini nih itu timbul pajak ga sih? Kalo misalkan ada timbul pajak oh berarti kita harus melakukan begini begini begitu jadi ada hal-hal tahapannya supaya kita tidak menyalahi aturan pajak tapi tuh hmm..

Peneliti: Bisa mencari celah.

Informan: Iya betul. He eh gitu.

Peneliti: Kalo boleh tau nih motivasi ibu merencanakan ini apa sih?

Informan: Motivasi itu ya kalo memang itu bukan unsur pajak ya untuk jangan sampe biaya yang kita keluarkan itu ga diakuin sama pajak. Misalkan gini, kita kan ada biaya tapi ga diakuin sama pajak, kan kita gak mau dong. Jadi unsurnya supaya biaya tersebut juga diakuin sama pajak dan tidak ada unsur pajaknya.

Peneliti: Hmm. Ada ga kesulitannya waktu melakukan?

Informan: Ada, pasti ada he eh. Pasti ada jadi kita harus nyari undang-undangnya dulu ini pengaruh ga sih ada unsur pajaknya ngga, kalo misalnya ada unsur pajaknya mau ga mau kita ikutin, nah kalo masih *grey area* nih nah kita masukin aja sepanjang itu bener-bener ga ada unsur pajaknya kita akan masukin gitu.

Peneliti: Tapi dari kesulitan itu selama ini belum ada masalah ya sama pajak?

- Peneliti: Informan
1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Informan : Masih baik-baik aja sih.

Peneliti : Kalo perusahaan pernah ga , ga bayar pajak atau telat bayar pajak?

Informan : Kalo telat pernah, tapi kalau tidak bayar pajak hmm sepanjang ini sih nggak, kalau telat ya logisnya pas uda mau bayar ada kendala apa gitu, akhirnya lewat sehari gitu.

Peneliti : Oh. Hehe. Kurang lebih cukup wawancaranya. Makasih ya bu.

Informan : Iya, ini semester terakhir?

Peneliti : Iya, semester 8.

LAMPIRAN 4

MANUSKRIP WAWANCARA LANJUTAN

Data Informan

Nama Informan : Aeni (A)
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan
Hari/Tanggal : Senin, 8 Juni 2015
Waktu Interview : 11.05
Tempat Penelitian : PT.WKI

Situasi Konkret

Pada Hari Senin, 8 Juni 2015 pada pukul 11.05. Peneliti melanjutkan wawancara kedua untuk informasi yang masih kurang. Peneliti mendatangi kembali kantor dan meminta izin beberapa hari sebelumnya untuk mengadakan penelitian lanjutan. Peneliti mengirimkan *e-mail* untuk meminta izin secara personal dengan informan kedua. Setelah izin diperoleh, peneliti dipersilahkan masuk ke ruangan meeting dan menunggu beberapa saat. Setelah itu, peneliti menyiapkan alat rekam dan catatan. Peneliti segera mengajukan pertanyaan lebih rinci terkait dengan penelitian dan informan menjelaskan banyak hal. Setelah semua pertanyaan sudah dijawab, peneliti mengucapkan terima kasih atas kesempatan melakukan wawancara dan berjabat tangan. Wawancara berakhir lalu informan dan peneliti meninggalkan ruangan.



Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Peneliti : Selamat pagi Ibu.

Informan : Pagi.

Peneliti : Mau lanjut wawancaranya nih. Mau nanya sebelumnya posisi ibu dalam perusahaan apa ya?

Informan : Eee. *Accounting* dan *Tax*.

Peneliti : Hmm.

Informan : Sub, ya kepala bagiannya.

Peneliti : Kira-kira ibu udah nekunin bidang ini berapa lama ya?

Informan : Ya sekitar lebih dari 10 tahun ya.

Peneliti : Lebih dari 10 tahun.

Informan : Ya.

Peneliti : Lama juga ya.

Informan : He eh.

Peneliti : Sebelumnya ibu udah pengalaman dimana aja yang berkaitan dengan pajak?

Informan : Eee saya di satu perusahaan juga jadi masih satu *family* ya yang punya nya itu. Masih *family* dengan yang punya sekarang ini sebelumnya.

Peneliti : Masih berhubungan sama perusahaan ini?

Informan : Ehm. Gak berhubungan sih cuma hanya *family* aja yang punya.

Peneliti : Oh. Tapi berbeda.



Informan : Beda bidangnya.

Peneliti : Tapi setiap kali bekerja ibu selalu dibagian *tax* ya?

Informan : Eee. *Tax* sih nggak ya. Jadi memang saya disini kebetulan karena kepala bagian jadi kita harus tau *tax* juga, *finance* juga gitu. Jadi secara secara *tax* sendiri itu memang bukan, tapi kalau *tax* sendiri kan ada bagian *tax* gitu kan. Tapi kalo kepala bagian kan kita juga harus mengikuti juga dengan itu.

Peneliti : Hm gitu. Mau nanya sekilas bu tentang perencanaan.

Informan : Perencanaan?

Peneliti : Apa perencanaan itu penting bu buat perusahaan?

Informan : Penting.

Peneliti : Penting ya.

Informan : Iya.

Peneliti : Seberapa pentingnya ya?

Informan : Eee. Itu penting ya untuk perencanaan *tax* atau perencanaan apa? Semua perencanaan?

Peneliti : Perencanaan pajak.

Informan : Perencanaan pajak penting.

Peneliti : Untuk perencanaan secara keseluruhan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Informan

: Makna perencanaan pajak itu ya kita kan dari perencanaan keseluruhan itu kan kita pasti ada oh *growth*-nya sekian berarti pajak yang kita harus bayarkan sekian gitu kan dari dari pajaknya dari pencapaiannya. Ehm, jadi gini dari perencanaan, pertumbuhan, penjualan kan sekian. Berarti kan kita harus prediksi kan untuk ke depannya kita ada perencanaan untuk pembayaran *tax*-nya berarti sekian begitu kan. Karena kita udah tau udah di *planning-in* untuk pertumbuhan *sales* sekian, berarti kan untuk penjualan pun akan berdampak kepada PPN juga kan, kepada kita juga gitu. Kita berarti udah tau cara eee cara PPN gitu ya, cara penjualan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Peneliti

: Berdampak pada PPN nya seperti apa ya bu?

Informan

: 10% dari nilai penjualan.

Peneliti

: Ehm.

Informan

: Jadi kalau misalnya penjualannya kan eee penjualannya kan pasti ada dikenakan 10% PPN kan pajak gitu.

Peneliti

: Jadinya?

Informan

: Terus kan dari penjualan dari pertumbuhan itu sekian persen otomatis kan kita harus merencanakan *cost*-nya berapa sih misalnya penjualan naik, perencanaan naik 10% dari tahun kemarin otomatis kan *cost*-nya kita harus ada perencanaan dong, supaya eee apa namanya *profit* yang atau misalkan keuntungan yang kita dapetin itu berharap kan lain. Kalau keuntungan lain kan otomatis kita pajak juga yang terbayarkan gitu.

Peneliti

: Seberapa penting itu *profit* dengan pajak berpengaruhnya?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Informan

: Ya. Seberapa penting ya memang karena regulasinya kita ada disitu ada keuntungan dan kita harus bayar 25% dari keuntungan itu ya. Ya pastinya penting gitu dan itu suatu kewajiban gitu mbak. Suatu kewajiban yang harus kita bayar dari keuntungan perusahaan. Jadi kita harus bayar kan 25% pajaknya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Peneliti

: Ada makna lain gak bu perencanaan pajak?

Informan

: Makna lain perencanaan pajak. Eee ya itu dulu kan pernah saya bilang untuk perencanaan pajak itu bukannya kita mau ngemplang pajak atau apa ya tapi kita eee bermain di pajak yang sesuai regulasi tetapi kita juga ada penghematan atau misalnya *tax planning* gitu ya tapi itu tidak melanggar regulasi yang ada gitu. Perencanaan pajak, *tax planning* itu begitu. Jadi kita memang ada apa misalkan ini masih *grey area*-nya gitu. Berarti kalau *grey area*-nya gitu secara undang-undangnya pun masih ini kan masih apa sih namanya masih belum jelas ni, ya gitu. Jadi kita tidak menyalahi regulasi yang ada tapi disitu kita ada *tax* apa namanya ya istilahnya penghematan pajak gitu tapi tidak menyalahi regulasi gitu. Untuk *tax planning* itu begitu.

Peneliti

: Ngemplang pajak itu kayak gimana sih?

Informan

: Ngemplang itu gini ada penjualan nih, ada penjualan tapi kita nggak laporin nih PPNnya berarti kita kan ngemplang pajak. Jadi gitu maksudnya hehehe. Jadi kita tidak me me apa namanya tidak patuh pada perpajakan.

Peneliti

: Lebih ke penggelapan ya?

Informan

: Ya, ya gitu. Kita gak mau dong begitu toh juga gak nyaman juga kan kita, kalau sudah aturannya ya kita harus menjalani kalau sudah regulasinya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Peneliti

Informan

Peneliti

Informan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Informan

: Emm. Ya kita tim ya, kalau misalkan itu memang eee kita juga karena memang kita masih perusahaan menengah gitu ya jadi ya kita bersama-sama aja gitu. Bersama-sama ikut terlibat gitu.

Peneliti

: Hmm. Siapa aja sih bu yang melakukan perencanaan ini?

Informan

: Emm. Perencanaan secara secara benar-bener memang kita belum ada cuma *case by case* kalau misalkan itu paling saya sama Pak Ronald, sama tim Mbak Ai itu ya gitu. Ini maksudnya apa sih kategorinya jadi secara perencanaan, secara benar-bener *tax planning*-nya sih memang kita terus terang belum ada tapi untuk perencanaan secara keseluruhan kita ada gitu.

Peneliti

: Em, jadi secara khusus buat *tax planning* itu?

Informan

: Em, kita belum. Belum ada yang benar-bener *tax planning* bahwa kita tuh kita dari secara keseluruhan ada. Akhirnya apa sih yang akan timbulnya dari kenaikan sekian persen kita itu dari itu aja.

Peneliti

: Jadi gak sampai sedetail harus tim?

Informan

: Nggak. Nggak gak.

Peneliti

: Jadi itu biasa dilakukan sama senior-senior semua ya?

Informan

: Hmm.

Peneliti

: Apa junior-juniornya juga?

Informan

: Tetep, tetep kita. Jadi kita kalau misalkan ini kita juga pasti me.. me.. apa namanya eee kita bahwa ini ada masalah ini loh tolong cari undang-undangnya atau apa, jadi kita kalau misalnya itu eee pasti Mbak Ai itu pasti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



kita libatin. Oh ini tolong ada kasus ini tolong kamu cari regulasinya, tolong tanya AR nya segala macam gitu.

Peneliti : Tujuannya sendiri buat apa bu?

Informan : Ya itu, tujuannya supaya kita tidak menyimpang dari regulasi yang ada dari peraturan perpajakan. Tujuannya itu. Supaya kita benar-bener memang kita kan tujuannya untuk taat hukum, taat pajak gitu. Jadi kalau mau ada kasus atau misalkan kita harus bayar pajak, memang undang-undangnya bayar pajak ya kita harus bayar pajak.

Peneliti : Spesifiknya lagi?

Informan : Kenapa?

Peneliti : Spesifiknya.

Informan : Spesifiknya?

Peneliti : Tujuannya?

Informan : Tujuannya itu aja sih lebih spesifiknya kita tidak mau melanggar peraturan perpajakan itu.

Peneliti : Hmm, itu termasuk, bayar pajak itu termasuk tekanan gak buat ibu sendiri?

Informan : Gak ya. Kewajiban.

Peneliti : Kewajiban?

Informan : Iya, namanya kewajiban itu kan kita harus jalanin.

Peneliti : He eh. Ada gak bu tekanan dari internal maupun eksternal ketika melakukan ini bu?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Informan : Tekanan untuk melakukan apa maksudnya?

Peneliti : Melakukan perencanaan ini bu.

Informan : Perencanaan?

Peneliti : Iya.

Informan : Nggak ya.

Peneliti : Misalkan dari internalnya?

Informan : Internalnya paling ya bisa gak sih, ya namanya kita diskusi kerja gitu ya sepanjangnya kita bisa ini ya *clear* sih.

Peneliti : Dari pajaknya sendiri gitu sama internalnya dari orang pajaknya?

Informan : Kalau antara orang pajaknya ya selama kita, mereka kan ga bisa langsung turun ke ini ya, kecuali ada suatu pemeriksaan atau apa jadi selama kita masih apa. Masih berjalan dengan *rule*-nya yang benar mereka orang pajak juga gak mungkin akan macem-macem gitu loh.

Peneliti : Pemeriksaan itu biasanya?

Informan : Tergantung. Kalau misalkan memang memang apa eee ada lebih bayar atau apa mereka akan terbitin pemeriksaan.

Peneliti : Ehm, itu dari dalam kira-kira itu aja ya bu?

Informan : Eee. Gak, itu dari eksternal dari orang pajak. Kalau dari dalam ya itu. Selama kita gak menyalahi aturan pajak akan tetep berjalan.

Peneliti : Kalau eksternal dari perusahaan lain gimana bu?



Informan

: Eksternal dari perusahaan lain ya, ya selama ini sih kita ini ya. Karena mereka juga belum sama eksternal kan misal kita berhubungan dengan pihak penjual atau pembeli selama ini sih gak ada masalah.

Peneliti

: Gak ada masalah ya?

Informan

: Gak ada masalah.

Peneliti

: Ada gak sih kira-kira perusahaan termotivasi gitu kita melihat perencanaan pajak yang perusahaan lain termotivasi ingin mengikuti gitu?

Informan

: Ya, pastinya mungkin ada kali ya kalau misalkan cuma kan kita juga kadang untuk *tax planning* suatu perusahaan lain kan kita juga. Selama ini sih belum pernah melihat gitu loh. Tapi..

Peneliti

: Belum pernah melihat?

Informan

: Iya. Jadi gini, misalkan ada perusahaan A nih *tax planning*-nya bagaimana sih, mereka juga saya yakin gak akan mungkin di .. gak mungkin di publik gitu, akan dikeluarkan *tax planning*-nya mereka. *Tax planning* mereka sih menurut saya gitu ya.

Peneliti

: Bersifat rahasia?

Informan

: Betul. Jadi gak mungkin perusahaan lain memberikan data ke perusahaan lainnya bahwa ini *tax planning* saya loh. Itu nggak.

Peneliti

: Mungkin emm siapa tau dari rekan-rekan gitu bisa?

Informan

: Nah iya, kalau misalnya kita pas lagi pada saat pelatihan gitu ya, kita kan buka diskusi *sharing* nah kita bisa ambil dari mereka-mereka gitu dan kita juga pasti akan berusaha yang terbaik dong gitu untuk memperbaiki



semuanya. Jadi saat ini baik, kita ke depannya juga harus lebih baik lagi. *Tax planning* yang sekarang berjalan mungkin dirasa baik tapi kan kita juga harus mengharapkan yang terbaik lagi dari hasil. Misalkan dari sesi pelatihan kita diskusi misalkan ternyata begini ya. Ya kita ambil gitu ya.

: Tapi kalau dari cari tau sendiri sampe ke perusahaannya gitu?

: Waduh, kayaknya waktunya kagak ada deh. Hahaha. Ya kalau cari tau sampai perusahaan lain *tax planning*-nya gimana sih gitu itu ya mungkin ya mereka juga. Itu ya, saya sih sampai saat ini belum pernah. Belum pernah sampai *tax planning* gimana sih, belum pernah. Belum pernah sampai cari tau gitu.

: Jadi itu ibu sendiri gak tau itu menguntungkan apa enggak bagi perusahaan gitu ya?

: Iya. Karena kan beda-beda kan setiap perusahaan pasti beda-beda kan. Jadi satu sisi kan *tax planning* di suatu perusahaan tidak mungkin apa. *Tax planning* itu berlaku global. Memang mungkin ada beberapa berlaku global tapi ada juga perusahaan ini karena bidang usahanya apa *tax planning*-nya berbeda dengan perusahaan kita gitu. Itu pasti ada sisi-sisi yang ini, menurut saya sih tidak bisa disamakan *tax planning* hanya ada beberapa poin yang sama yang untuk *tax planning*-nya sama. Tapi ada beberapa poin yang karena *cost*-nya kan juga berbeda-beda kan. Kaya misalkan kebutuhan PT.Wahyu perusahaannya kan percetakan kan otomatis berbeda dengan perusahaan yang *trading* gitu kan. Gitu. Karena kan tergantung bidang usahanya juga.

: Misalnya kan lebih menguntungkan, kita berpikir pengen ikutin gitu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Informan

: Hmm. Tergantung dari ininya. Kalau ini tergantungnya dari *main product*-nya apa.



Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Peneliti

: Terus kira-kira begitu ya kalau tekanan dari perusahaan luar, fokus *tax planning* itu di pajak apa aja sih bu?

Informan

: Fokus *tax planning* itu biasanya di *cost* ya. Di biaya.

Peneliti

: Fokusnya di pajak berapa aja? Misalkan PPh berapa.

Informan

: Ya PPh Biaya, biaya kan pasti berhubungan dengan biaya gitu ya misalkan di pajak pasal 26 gitu, untuk pajak 21, terus 23 gitu. Jadi kalau misalkan contoh misalkan 26 kan itu untuk apa namanya pembayaran jasa luar negeri gitu kan. Nah itu itu unsur pajak unsur apa namanya itu kan harus ada DGT nya, ada *support document* dari pihak penerima kalau tidak ada dokumen dari penerimanya, *support document*-nya itu kan pasti dikenakan tarif maksimal contohnya.

Peneliti

: Tarif maksimal kayak gimana itu bu?

Informan

: Tarif maksimal misalkan antara Indonesia dengan Singapura 20% kalau misalkan memang itu ternyata ada dokumen yang kita terima dari pihak pajaknya mereka dari pihak penerima. Itu kan berarti kita itu memang bisa jadi tidak kena pajak karena kan pajaknya sudah dibayar pihak penerima sana pihak Singapura. Misalnya gini, ada konsumen. Saya kasih contoh gapapa ya.

Peneliti

: Iya.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Informan

: Ada misalkan saya punya vendor di Singapur nih. Nah mereka itu kan udah bayar pajak ke mereka dong di Singapur nya. Nah mereka lampirin nih misalkan saya bayar 10,000 USD nah ternyata tuh mereka bayar disana, nah jadi gak mungkin *double* pajak dong. Gak mungkin di Indonesia dikenakan pajak di Singapurnya dikenakan pajak juga. Jadi supaya tidak ada, tidak ada apa namanya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Peneliti

: Pajak berganda.

Informan

: *Double*, Pajak berganda begitu makanya harus ada DGT tersebut, itu salah satunya kan kita harus *planning-planning* tersebut oh ini unsur ini gak sih. Jadi itu. Makanya kita harus jeli juga untuk eee apa namanya oh ini unsur pajak apa nggaknya misalnya kita perencanaan nih untuk jasa luar negeri sekian, sekian, sekian. Yang tadi yang saya sampaikan perencanaan jasa luar negeri sekian berarti oh apa sih dokumen-dokumen yang diperlukannya gitu. Itu yang termasuk dari perencanaan tersebut.

Peneliti

: Jasa luar negeri ya?

Informan

: He eh.

Peneliti

: Emm. Emang perusahaan sendiri punya cabang di luar?

Informan

: Nggak. Nggak. Tapi kan kita ada.

Peneliti

: Jasanya ya?

Informan

: Iya, kita kan ada jasa yang harus kita dapet dari luar negeri juga.

Peneliti

: Kira-kira 26,21 sama 23 aja bu yang misalkan untuk penghematan lebih efektif gitu?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Informan

: Iya. He eh paling efektif paling setelah kita dari 21, 23 otomatis kan juga berpengaruh ke pajak ini kan 29 badan. Berpengaruh juga karena misalkan tadi *cost*-nya itu kita sudah apa namanya yang untuk *cost-cost*-nya sudah kita *planning*-in untuk unsur-unsur 23 atau nggak. Otomatis dari sisi *cost* berpengaruh dong. Berpengaruh akhirnya ke pajak badannya pun kita berpengaruh juga.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Peneliti

: Jadi *tax planning* ini lebih berpengaruh ke biaya ya daripada pendapatan?

Informan

: Eee. Karena pendapatan itu memang ini sih apa namanya pendapatan memang langsung 10% ya, karena itu memang udah regulasinya disitu kita jual disitu ada pendapatan. Kita jual udah pasti ada pendapatan disitu kita potong udah pasti 10%, dan kalau PPN itu kan mereka yang bayar kan, dari pihak *customer* yang bayar kan. Disetorin kita yang harus bayar ke Negara gitu.

Peneliti

: Jadi berpengaruh, bermain dengan biaya ya?

Informan

: Biaya betul.

Peneliti

: Terus hubungannya 21 dengan PPh Badan?

Informan

: Kalau 21 misalkan contoh nih eee kita *reimbursement* untuk pengobatan kalau misalkan kita dapet *reimbursement* itu tunai. Jadi misalkan saya berobat nih berobat saya 100. Eh *sorry*, misalkan berobat saya bayar 500ribu gitu ya. Saya dapat dari perusahaan 500ribu berarti kan ada unsur 21 pendapatannya saya. Padahal saya sakit, saya sakit tapi dipotong, kena pajak gitu. Tapi kalau misalnya kita pengobatannya kita di-*cover*. Jadi kita rujukan sama rumah sakit kan berarti kita tetep sehat, kita tetep di obatin

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tapi bukan unsur 21, tapi kalau kita udah *reimbursement* saya udah sakit tapi harus bayar pajak karena saya terima *cost benefit*-nya gitu. Itu unsur 21 nya begitu.

Peneliti : Itu pajak yang ditanggung perusahaan sama tunjangan ya?

Informan : Iya. He eh. Betul. Kalau misalnya di perusahaan kan berarti *cost* lagi kan.

Peneliti : Itu berpengaruh banget ya buat penghematan kalau 21?

Informan : Ya berpengaruhnya sih gak signifikan ya tapi itu unsur, bagi kita unsur suatu penghematan juga gitu. Berpengaruh sih gak signifikan misalkan pengobatan apa gak signifikan dengan *cost-cost* yang lain gitu.

Peneliti : Tapi kalau diliat-liat kan misalnya karyawan banyak tuh.

Informan : Iya banyak. Betul. Makanya kalau memang eee itu ya memang ya berpengaruh. Berpengaruh.

Peneliti : Tapi masih besaran mana bu? 21 apa 26?

Informan : 21 ya pastinya.

Peneliti : Lebih menghemat 21 ya?

Informan : He eh. 21.

Peneliti : Kalau 23 itu gimana bu?

Informan : Kalau 23 itu untuk jasa ya. Jadi misalkan saya ada emm beli barang tapi termasuk ada jasanya pemasangannya nah kita caranya gimana *tax planning*-nya itu. Kita harus bisa memilahkan mana barangnya mana jasanya supaya kita tidak kena untuk. Jadi tidak kena pasal 23, pasal 22 nya

Peneliti

Informan

Peneliti

Informan

Peneliti

Informan

Peneliti

Informan

Peneliti

Informan

Peneliti

Informan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



jadi dipisahkan. Saya beli AC nih harganya 5 juta, ongkos pasanganya 500. Kan pasal 23 nya bukan 5.500.000 dong harus kita pisahin bahwa kita AC unitnya tidak terkena PPh tapi atas jasanya aja 500.

Peneliti : Jadi jasanya aja ya?

Informan : Iya betul, He eh. karena kalau misalkan memang 23nya itu kadang si *customer*-nya gak mau itu kan. Maunya bersih, pokoknya mau terima 5.500.000 gitu kan akhirnya kita harus *gross up* kan jadi kita ditanggung perusahaan jadinya kita harus milahin mana yang unit, mana yang jasa. Itu aja.

Peneliti : *Customer*-nya udah gak mau tau ya?

Informan : He eh. Makanya kita harus apa namanya. Pas saat kita bikin perjanjian pun kita harus selalu tulisin eh kena 23 ya jadi mereka dari awalpun, dari kita terbitin PO pun.

Peneliti : Sudah tau?

Informan : Sudah tau, karena *agreement* itu perlu, *agreement* itu perlu bahwa disitu ada unsur pajaknya apa sih itu perlu.

Peneliti : Jadi sebelum itu ada perjanjian dulu?

Informan : Betul. Betul. Perjanjian antara PO khusus kita harus tulisin penetapan 23, jadi mereka pada saat ini mereka sudah acc juga di POnya kan , jadi mereka harus mau dong dipotong karena dari awalpun di terbitin PO kita sudah tau bahwa akan dipotong PPh.

Peneliti : Pernah ada penolakan gak bu?

Peneliti

Informan

Peneliti

Informan

Peneliti

Informan

Peneliti

Informan

Peneliti

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Informan : Pernah.

Peneliti : Itu gimana bu?

Informan : Ya mereka harus kalau misalkan itu di *gross up*.

Peneliti : Gitu.

Informan : Ya di *gross up*.

Peneliti : Jadi mereka yang urus aja gitu ya kalau misalkan mereka yang penolakan?

Informan : Iya. He eh.

Peneliti : Dari tiga itu, cara yang paling baik itu gimana ya bu *tax planning* sendiri?

Informan : Cara yang paling baik?

Peneliti : Untuk PPh 26, 21,23?

Informan : 21.

Peneliti : 21 yang paling efektif? Dilihat dari karyawannya juga.

Informan : Betul. Iya. Dari karyawannya.

Peneliti : Dari *company*-nya gitu.

Informan : Betul.

Peneliti : Contoh kasus ada gak bu yang sering dilakukan untuk merencanakan pajak?

Informan : Ya itu tadi perencanaan pajak secara secara yang tadi udah dijelasin bahwa rinci detail per awal tahun kita gak ada gitu. Kita memang belum kan. Jadi awal tahun akan *saving* apa sih, jadi kita belum tentu yang tadi saya bilang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

jadi contoh kasus untuk yang itu sih paling ya kasus per kasus itu sih. Dulu saya pernah sampaikan kan kasus yang pasal 26 itu.

Peneliti : Ya

Informan : Ya itu aja.

Peneliti : Berapa lama sih bu kira-kira dilakukan perencanaan?

Informan : Berapa lamanya sih kita ya karna memang ini ya, karena memang kita belum dibikin secara awal tahun gitu, jadi kita bikinnya ya pas pada saat untuk perencanaan global aja gitu. Perencanaan global dibulan apa kita ada perencanaan itu. Itu aja.

Peneliti : Misalkan ada *case* gitu, itu berapa lama merencanakannya jangka waktunya?

Informan : Oh. Pasti ada dong karena kan kita juga paling kalau misalnya itu perusahaan jangan sampe eee 1 bulan. Pokoknya paling lama seminggu lah kalau misalkan itu kita harus udah *close* gitu kan.

Peneliti : Seminggu kira-kira udah *deadline* ya?

Informan : Ehm. Paling kalau kasusnya memang agak rumit kita harus nah itu ya sebulan, dua mingguan gitu lah. Tapi gak mungkin kita akan harus menunda sesuatu lebih dari jangka waktu gitu kan juga.

Peneliti : Jadi jangka waktunya kira-kira sekitar sebulan gitu ya?

Informan : Iya maksimal.

Peneliti : Apakah setiap tahun itu dilakukan perencanaan?





Informan

: Belum.

Peneliti

: Belum? Belum pasti ya?

Informan

: Iya belum. Belum secara ini ya. *Sorry* untuk perencanaan secara keseluruhan itu pasti. Tapi untuk *tax planning* itu sendiri kita belum sampai. Sampai benar-bener mendetail itu belum. Perencanaan secara keseluruhan itu pasti karena suatu *company* harus ada perencanaan secara keseluruhan, tapi untuk *tax planning* sendiri kita belum.

Peneliti

: Jadi belum diatur secara.

Informan

: Iya. He eh betul.

Peneliti

: Jadi tetep perusahaan menerapkan sesuai dengan peraturan ya?

Informan

: Betul. Iya.

Peneliti

: Kalau misalkan gak sesuai gimana itu bu?

Informan

: Gak sesuai ? Maksudnya gimana?

Peneliti

: Dalam *tax planning* kita gak ikutin aturan.

Informan

: Kalau kita gak ikutin peraturan ya pasti kita harus tau ya resikonya gitu. Kita misalkan gini ya udah deh kita coba ini aja. Oh berarti udah tau resikonya ini jadi *next* misalkan pemeriksaan kita udah tau resikonya gitu. Resikonya bahwa ini nih bakal akan dikoreksi nih sama orang si fiskus nih. Kita udah itu aja sih.

Peneliti

: Jadi secara gak langsung patuh sendiri ya?

Informan

: Iya betul. He eh.



Peneliti

: Kalau gak sesuai seperti itu, terus kalau perbandingannya gimana bu?

Kalau yang kelihatan ketika sebelum kita merencanakan sama sesudah merencanakan?

: Perbandingannya?

: Perbedaannya apa dan dampaknya seperti apa gitu?

: Ya kalau misalkan belum direncanakan itu kemungkinan akan dikoreksi sama si fiskus lebih besar, tapi kalau misalkan kita sudah tau nih ini bakalan apa. Itu akan eee untuk karena kita tau ya unsur pajaknya apa ya otomatis pada saat pemeriksaan pun resikonya lebih kecil. Karena kita uda tau akan direncanakan duluan kan jadi kita kan resiko yang akan kita ambil lebih kecil kan.

: Ehm. Dampaknya ada lagi gak bu selain dikoreksi fiskus?

: Ya paling koreksi aja kalo sama orang pajak kan tujuannya kan cuma biar pajak mereka naik. Koreksi kan otomatis kita harus bayar pajak ya kan. Berarti mereka pendapatannya mereka akan naik, pendapatan secara kita bayar ke kas Negara ya. Tujuan mereka kan itu.

: Jadi dampaknya itu aja ya bu?

: He eh.

: Terus kalau perbandingannya sebelum atau sesudah?

: Perbandingan?

: Perusahaan sendiri merasakan apa gitu sebelum melakukan dan sesudah melakukan?

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Informan

Peneliti

Informan

Peneliti

Informan

Peneliti

Informan

Peneliti

Informan

Peneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Informan

: Ya itu, merasakannya ya bahwa resikonya lebih kecil ketika kita sudah melakukan, kalau belum melakukan kan resiko dikoreksi sama orang fiskus kan lebih besar, resiko untuk membayar pajaknya pun belum denda segala macam kan lebih besar lagi kan. Tapi kalau udah ada perencanaan kan denda keterlambatan membayar pajak akan lebih kecil kan, denda pajak itu akan lebih kecil.

Peneliti

: Pernah denda bu?

Informan

: Pernah.

Peneliti

: Sering bu kira-kira?

Informan

: Nggak. Ya itu karena kita memang patuh pajak, taat pajak ya kita itu ya karena KPA kita juga kalau misalkan denda pajak berarti kita tidak sesuai KPA kita.

Peneliti

: Apa bu tadi?

Informan

: Apa, KPA. Jadi apa itu ya. Misalnya kita punya target, target salah satunya pembayaran pajak tidak telat gitu. *Key Index Performance* ya. KIP.

Peneliti

: Itu?

Informan

: Kayak misalnya kita punya target nih, saya dikasih target sama atasan apa KIP nya itu, oh saya bayar pajak gak boleh telat kalau misalkan saya bayar pajak telat kan berarti saya tidak sesuai targetnya dong makanya kita harus. Makanya kita harus disamping kita juga akan kena denda sama kas Negara sama Negara.

Peneliti

: Jadi KIP kunci perencanaan dong ya intinya?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Informan : Hmm. Bukan itu sih hanya dari tim kita aja.

Peneliti : Jadi gak?

Informan : Nggak.

Peneliti : Itu ide sendiri ya dari perusahaan?

Informan : Nggak sih memang setiap perusahaan pasti punya ya. Eee pasti punya eee masing-masing departemen kan beda-beda salah satunya di *finance* dan *accounting tax* itu bayar pajak gak boleh telat gitu. Kalau telat kan berarti kita akan ada resiko kan. Kena denda.

Peneliti : Ada gak bu pengalaman-pengalaman sebelum-sebelumnya?

Informan : Mengenai?

Peneliti : Perencanaan ini. Kasus-kasus gitu misalkan?

Informan : Kasus-kasus ya pernah.

Peneliti : Ya apa bu kira-kira?

Informan : Pengalaman untuk *tax planning* itu ya.

Peneliti : Kan dari pengalaman itu pernah ngalamin kendala bukannya menghemat malah..

Informan : Oh ya ada. Ada.

Peneliti : Itu kayak gimana ya?

Informan : Heeh. Kayaknya aku gak bisa nyampein deh yang itu. Hehehe. Ada. Ada. Pastinya ada.



Peneliti

: Iya bu, Gak apa-apa. Kira-kira saat kapan ya perusahaan udah mulai melakukan perencanaan?

Informan

: Kenapa?

Peneliti

: Saat kapan perusahaan udah mulai melakukan perencanaan?

Informan

: Awal tahun bagusnya.

Peneliti

: Awal tahun?

Informan

: Iya awal tahun sudah harus melakukan perencanaan.

Peneliti

: Saat berdirinya perusahaan sudah melakukan?

Informan

: Pada saat berdirinya perusahaan sih emang pastinya apa ya. Mereka pasti belum fokus kepada perpajakannya. Mereka akan berfokus untuk pertumbuhannya.

Peneliti

: Jadi belum fokus kesitu ya?

Informan

: Belum, kalau untuk perusahaan yang baru berdiri saya yakin tuh pasti mereka itu untuk perencanaan perpajakannya belum sampai detail ya.

Peneliti

: Jadi lebih ke perencanaan secara luas?

Informan

: Betul. Jadi kita targetin untuk pertumbuhannya gitu lah. Kalau perusahaan itu udah bener-bener mulai apa mulai *settle* di ininya pasti baru timbullah perencanaan-perencanaan untuk *tax planning* segala macem.

Peneliti

: Perusahaan ini udah berdiri berapa lama ya bu?

Informan

: Dari tahun 91.



Informan

: Pemisahan itu ya kalau kita dari tahun ke tahun itu aja ya gak sulit sih karena kan kita *cost*-nya udah tau ya, *cost*-nya perusahaan sama jadi *cost*-nya ya itu-itu aja sih.

Peneliti

: Ikutin peraturan aja ya.

Informan

: He eh.

Peneliti

: Kalau ada salah gimana tuh?

Informan

: Kalau ada salah ya paling misalnya kita udah pernah mengkoreksi nih, melakukan penyesuaian ya paling dapet surat dari kantor pajak bahwa ini termasuk pajak loh, ini bagian dari pajak, jadi kita harus bayar.

Peneliti

: Jadi harus bayar gitu ya. Ada gak sih bu resiko yang mengancam keberhasilan *tax planning*?

Informan

: Resiko yang mengancam keberhasilan *tax planning*? Ya karena memang kita belum pernah *tax planning* secara ini ya. *Tax planning* secara awal tahun ya kita belum. Ya mungkin sih ada ya tapi kalau dari kita belum merasakan sekali untuk ini.

Peneliti

: Jadi gak terlalu ya untuk resikonya?

Informan

: Resikonya ya, resiko untuk ini ya tergantung dari ini sih ya tergantung *tax planning* dari siapa.

Peneliti

: Maksudnya tergantung *tax planning* dari siapa?

Informan

: Jadi ya eee resikonya ya memang gini, kalau *tax planning* kita belum secara awal tahun menerapkan gitu ya. Ya *tax planning*-nya ya belum keliatan sekali untuk ininya.



Peneliti

: Emm, ibu bisa gak jelasin manfaat yang udah keliatan waktu merencanakan pajak?

Informan

: Manfaat yang udah keliatan ya kita ada *saving* pajak ya, *saving* pajak yang tidak menyalahi regulasi.

Peneliti

: *Saving* aja ya?

Informan

: Iya. Tapi tidak menyalahi regulasi perpajakan yang ada.

Peneliti

: Menguntungkan perusahaan ya?

Informan

: Iya betul.

Peneliti

: Oke bu kira-kira itu aja kalau ada mungkin bisa ditanya lagi.

Informan

: Oke. Hmm, ntar tolong email ya.

Peneliti

: Iya, Makasih bu.

© Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Lampiran 5 – Reduksi Fenomenologi

Reduksi Fenomenologi

No	Nama Informan	Ringkasan Pernyataan
<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>RS</p>	<p>Pak RS merupakan seorang manajer dari sebuah perusahaan jasa pembuatan kartu yang terletak di daerah Lippo Cikarang Bekasi. Beliau sudah menekuni bidang keuangan selama 10 tahun yang berawal sebagai <i>accounting</i>, lalu menjadi Internal auditor membantu kru dalam pemecahan masalah audit pajak, dan sekarang bekerja di pajak yang banyak berhadapan langsung dengan fiskus. Dalam perjalanannya sebagai seorang manajer bapak RS menyelesaikan kasus pemeriksaan pajak karena masih pertama Beliau hanya membantu untuk meneruskan pekerjaan dari seniornya. Dalam 5 tahun terakhir bapak RS juga selalu berhadapan langsung dengan orang pajak dan melakukan dua kali kasus pemeriksaan. Menurut beliau, jika tidak merencanakan tidak akan ada arah ke depan akan jadi sulit, maka perlu direncanakan karena perencanaan tidak sesuai dengan harapan dengan kenyataannya namun tetap perlu adanya <i>guidelines</i>. Hal-hal apa yang perlu dilakukan tidak perlu terperinci namun sudah direncanakan untuk transaksi tahun ke depan yang harus diperhatikan kembali. Menurut</p>

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie





beliau, makna dari perencanaan pajak adalah agar tidak membayar pajak terlalu besar dan semaksimal mungkin. Beliau berpendapat bahwa bisnis tahun ini dan tahun depan belum tentu sama sehingga jangan sampai menyuak ke pajak terlalu tinggi. Beliau mengatakan bahwa peraturan pajak seharusnya diubah karena sudah kuno dan sudah tidak cocok. Perusahaan jadi lebih sulit membedakan kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan. Selain itu, pajak *strict* dengan peraturan yang ada tetapi yang terjadi di lapangan ternyata berbeda. Menurut beliau, penyesuaian yang dilakukan untuk menyesuaikan hal yang boleh dibiayakan dan tidak boleh dibiayakan adalah dengan *update* peraturan pajak karena secara fundamental tidak pernah berubah hanya tarif pajaknya saja. Menurut beliau, perencanaan pajak dilakukan agar *in-line* dengan peraturan pajak yang tidak akan bisa dihindari dan harus dibayarkan sesuai dengan peraturan ketentuan. Jadi, makna dari perencanaan adalah merencanakan hal-hal yang belum sesuai dengan peraturan pertama sehingga memiliki perlakuan pajak yang sama dan kedua adalah dengan ketentuan-ketentuan yang ada bisa memilih mana yang lebih efisien dalam membayar pajak, tidak melanggar aturan namun lebih murah dalam membayar pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Perencanaan pajak hanya dilakukan oleh semua staff dan manajer sebagai pengambil keputusan. Bapak RS berpendapat bahwa fokus perencanaan pajak pada perusahaan ini adalah PPh 21, PPh 25 Badan, PPh 29 Badan dan PPh 26. Perencanaan pajak paling berhubungan dengan PPh 21 dengan PPh badan karena biaya yang tinggi. Dalam mengatur perencanaan ini tidak berlangsung lama karena sudah menjadi kebiasaan dan kebijakan yang tidak dilakukan setiap hari. Kebijakan yang dilakukan dengan menentukan hal yang menguntungkan dan tidak, kalau untung dilakukan penghitungan. Jadi, perencanaan pajak dengan memberikan contoh *on the spot* diambil keputusan lalu dijalankan. Perusahaan juga menerapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut beliau, apabila tidak sesuai dengan aturan pajak maka diabaikan saja karena dampak yang tidak terlalu besar dan masalah aturan regulasi yang sudah kuno dan tidak bisa mendukung bisnis. Bapak RS berpendapat untuk menyesuaikan peraturan pajak dan peraturan bisnis yang menguntungkan. Apabila secara bisnis berat dilakukan maka harus cari cara lain secara peraturan bisnis. Perencanaan pajak tidak dilakukan setiap tahun namun apabila ada transaksi atau kebijakan baru saja. Dari hal tersebut, dipikirkan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bagaimana perspektif pajak dan *me-review* setiap kejadian dan analisa yang menyatakan lebih efisien. Perbandingan ketika sebelum melakukan dan sesudah melakukan perencanaan pajaknya adalah secara peraturan sudah harus sesuai dan pajak yang dibayarkan tidak lebih besar, sesuai peraturan juga. Hal ini untuk menghindari bayar pajak lebih besar karena tidak mengetahui pajak. Sebelumnya direncanakan perlakuan pajak sesuai dengan peraturan dan sesudahnya melakukan *monitoring*.

Perusahaan mulai melakukan perencanaan yaitu saat berdirinya perusahaan. Perencanaan yang kurang maksimal terlihat pada saat dilakukannya evaluasi sampai pada titik tertentu. Apabila sudah direncanakan harus dilakukan dan melakukan pengecekan apakah sudah benar sesuai peraturan dan ada penghematan. Lalu melakukan *action* untuk mempertahankan yang lebih baik. Setelah itu, apabila titik yang direncanakan tidak sesuai maka dilakukan pengecekan ulang, tidak secara berkala namun melihat sisi apakah masih *applicable* atau tidak sampai titik akhir. Beliau mengatakan untuk mengatasi yang kurang maksimal adalah melihat peraturan yang terkadang berubah dan transaksi nilai yang berubah. Hal tersebut tidak sulit apa yang dipikirkan pada saat praktek dan dijalankan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

dengan logika saja. Perencanaan pajak yang dilakukan juga tidak luput dari masalah dari sisi perspektif pemeriksa pajaknya dengan penulisan *statement* yang jangankan sampai salah. Selain itu, perbedaan pendapat jadi pemisah perbedaan tarif pajaknya. Apabila terjadi perbedaan tarif akibat perbedaan persepsi akan dilakukan *complain* dan disesuaikan peraturan pajak, Undang-undang Pajak, Peraturan Pajak, dan Surat Edaran Pajak. Menurut beliau, apabila perencanaan pajak sudah sesuai aturan tidak merasakan adanya tekanan dan apa yang sudah direncanakan di awal jangankan sampai menimbulkan konflik. Tekanan internal dari aparat pajak berdasarkan peraturan pajak yang dijalankan apabila tidak setuju akan disanggah dan tidak ada intervensi. Selain itu, beliau menganggap tidak ada tekanan eksternal dari perusahaan lain.

Perusahaan juga melihat *best practice* dari perusahaan lain yang dapat dijadikan motivasi dan diterapkan. Dari hal itu, perusahaan dapat mempelajari penerapan yang dilakukan perusahaan lain sesuai dengan kasus. Perusahaan mempelajari penerapan tersebut pada saat diadakannya *workshop* dan seminar. Saat seminar dilakukan sharing dan mencoba analisa apakah hal tersebut baik dari sisi fiskal maupun sisi bisnisnya.

Cara-cara terus dilakukan perusahaan untuk

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p style="text-align: center;">© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p style="text-align: center;">Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p> <p style="text-align: center;">Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>		<p>memunculkan nilai ekonomis dengan melakukan perbaikan karena bisnis yang tidak berhenti sampai satu titik saja dan tetap harus ditentukan kebijakan mana yang lebih menguntungkan. Menurut beliau, perencanaan pajak lebih berpengaruh terhadap faktor biaya secara bisnis karena perusahaan signifikan nilainya dengan input kecil untuk menghasilkan output yang besar. Jadi, tidak menjadi masalah membayar pajak tinggi apabila secara bisnis lebih menguntungkan. Beliau juga menganggap bahwa perencanaan pajak tidak bermaksud untuk melakukan penggelapan pajak atau mengemplang pajak karena akan merugikan perusahaan secara bisnis.</p> <p>Perencanaan pajak juga dilakukan secara konsisten karena perencanaan itu tidak akan berubah sampai suatu titik bisnis itu akan berubah tergantung pada situasi yang akan terjadi sehingga akan berubah ketika mengharuskan untuk diubah.</p>
<p>1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>2. A</p>	<p>Bu A merupakan seorang kepala bagian keuangan dari sebuah perusahaan jasa pembuatan kartu yang terletak di daerah Lippo Cikarang Bekasi. Beliau sudah menekuni bidang keuangan selama lebih dari 10 tahun yang berawal pada satu perusahaan yang masih berhubungan keluarga dengan perusahaan yang</p>



sekarang. Ibu A bekerja pada bagian keuangan yang melibatkan beliau untuk bagian pajak. Menurut beliau, perencanaan itu penting untuk kedepannya untuk mengetahui pertumbuhan kedepannya suatu perusahaan. Selain itu, harus mempunyai target untuk menganalisa perencanaan sampai berapa jauh kenaikannya, apabila tidak tercapai perlu membuat evaluasi. Makna perencanaan pajak dari keseluruhan pasti mempunyai pertumbuhan maka pajak yang harus dibayarkan juga harus sesuai dengan pencapaiannya. Perencanaan, pertumbuhan, dan penjualan harus diprediksi untuk membayar pajak kedepannya. Beliau mengatakan perencanaan yang naik dari sisi biaya harus mempunyai perencanaan agar keuntungan yang diharapkan berbeda dan apabila keuntungan berbeda, pajak akan terbayarkan secara otomatis. Seberapa penting dilihat dari regulasi dimana harus dibayarkan dari keuntungan tersebut. Selain itu, makna lain dari perencanaan pajak bukan untuk mengemplang pajak tetapi bermain pada pajak sesuai dengan regulasi namun tetap adanya penghematan atas perencanaan pajak yang dilakukan. Selanjutnya, *grey area* yang dianggap masih belum jelas diperpajakan maka akan mencoba membuktikan apakah bukan unsur pajak atau objek pajak akan bertahan sampai adanya

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pemeriksaan. Perencanaan pajak hanya dilakukan oleh tim staff dan manajer dalam kategori perencanaan. Beliau berpendapat bahwa belum ada perencanaan pajak secara terperinci tetapi ada perencanaan secara keseluruhan. Tujuannya dilakukan perencanaan ini adalah agar tidak menyimpang dari regulasi yang ada untuk taat hukum dan taat pajak.

Beliau juga menganggap membayar pajak bukan suatu tekanan karena merupakan kewajiban yang harus dijalankan. Tekanan internal selama tidak menyalahi peraturan akan tetap berjalan, dan tekanan eksternal dari aparat pajak tidak menjadi masalah karena apabila masih berjalan dengan peraturan yang benar ketika ada pemeriksaan, pihak pajak juga tidak akan berbuat apa-apa. Beliau mengatakan tidak ada tekanan eksternal dari perusahaan lain selama masih berhubungan dengan pihak penjual dan pembeli.

Beliau mengatakan bahwa ada motivasi dari perusahaan lain tetapi tidak akan dipublikasikan karena tidak mungkin perusahaan lain akan memberikan data ke perusahaan lainnya. Pembelajaran biasanya dilakukan saat pelatihan dan diskusi untuk berbagi saat itu pasti akan berusaha yang terbaik untuk memperbaiki hal-hal kedepannya. Perencanaan yang dilakukan mungkin sekarang dirasakan baik namun

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

tetap harus mengharapkan yang lebih baik lagi dari hasil.

Menurut beliau, fokus perencanaan pajak pada perusahaan ini adalah pada PPh 26, PPh 21 dan PPh 23 yang berhubungan dengan biaya. Perencanaan pajak yang paling efektif PPh 21 dan PPh 23 yang otomatis berpengaruh ke PPh Badan. Perencanaan pajak dilakukan selama 1 minggu sudah harus *close*, paling lama dilakukan 2 minggu jika kasusnya memang agak rumit. Beliau berpendapat bahwa tidak mungkin kita menunda sesuatu lebih dari jangka waktu. Dalam melakukan perencanaan pajak, perusahaan selalu mengikuti peraturan karena kalau tidak harus mengetahui resiko akan dikoreksi oleh pihak fiskus.

Perbandingan sebelum merencanakan dan sesudah merencanakan adalah sebelum direncanakan akan adanya kemungkinan besar dikoreksi fiskus tetapi kalau sudah mengetahui unsur pajaknya resiko pemeriksaan pun akan lebih kecil. Sesudah merencanakan akan merasakan bahwa resiko akan lebih kecil begitupun sebaliknya. Menurut beliau, lebih baik perusahaan sudah mulai melakukan perencanaan pada awal tahun. Pada saat berdirinya perusahaan pasti belum fokus terhadap perpajakannya tetapi pada pertumbuhan perusahaan.



Beliau berpendapat bahwa untuk menyesuaikan hal-hal yang boleh dibiayakan dan tidak boleh dibiayakan dalam peraturan pada saat membuat laporan keuangan tahunan dan disesuaikan yang masuk dalam koreksi pajak dan tidak. Beliau juga berpendapat bahwa tidak ada resiko yang mengancam keberhasilan perencanaan pajak. Perencanaan pajak dilakukan dengan menjaga konsistensi karena pajak bukanlah suatu hal yang harus ditakutkan tetapi suatu kewajiban yang harus dibayarkan. Perencanaan pajak dilakukan dengan konsistensi sampai mencapai tujuannya. Selain itu, manfaat yang dirasakan adalah ketika ada penghematan yang tidak menyalahi regulasi.

Lampiran 6 - Pencarian Tema

Proses Reduksi Eiditis Atas Ringkasan Pernyataan Informan 1

No.	Nama Informan		Ringkasan Pernyataan Informan
1.	RS	Prinsip Perencanaan Pajak	<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan <i>biaya yang termasuk dalam deductible expense dan non deductible expense</i> <i>Perencanaan perlu dilakukan untuk mengarahkan hal-hal</i>

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>			<p><i>yang akan ditempuh untuk ke depannya</i> dan sesuai dengan <i>guidelines</i>.</p> <ul style="list-style-type: none">• Perencanaan pajak dilakukan oleh staff, supervisor, kepala bagian, dan Pak RS selaku manajer dalam pengambilan keputusan.• Fokus tax planning terhadap Pajak Penghasilan 21 dan Pajak Penghasilan 26 yang saling berkaitan dengan Pajak Penghasilan 25/29 Badan.• Mengatur perencanaan pajak ini dilakukan pada <i>saat menentukan kebijakan yang harus ditempuh</i>, memilih mana yang lebih menguntungkan atau tidak, dan secara <i>on the spot</i> diputuskan sehingga <i>tidak dilakukan day to day</i>.• Perencanaan pajak dilakukan secara berkala dan diukur apakah <i>applicable</i> dengan melakukan “Plan, Do, Check,
---	--	--	---

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	<p>Nilai Altruistik</p>	<p><i>and Action”.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Makna membayar pajak adalah ketika memenuhi kewajiban pajak dan mengontrol penggunaannya. Hal yang dapat dirasakan adalah <i>pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur.</i> (kewajiban sebagai warga Negara menyelesaikan tanggung jawabnya diterima oleh Negara ke masyarakat)
<p>Nilai Profesional dan Pengembangan Diri</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam proses merencanakan kerja juga harus menyesuaikan dengan peraturan yang baru dengan <i>mengikuti pelatihan, menanyakan orang pajak, konsultan atau teman yang memahami pajak.</i> • Ingin <i>belajar dari best practice yang diterapkan perusahaan lain</i> dalam merencanakan pajak. • <i>Belajar untuk menjaga konsistensi</i> sampai suatu titik tidak <i>applicable</i> artinya harus mengubah kebijakan. 		

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>		Nilai Materialitas	<ul style="list-style-type: none">• Apabila <i>tidak melakukan tax planning dengan baik akan membayar lebih tinggi</i> dan perusahaan dengan skala yang masih kecil hematnya tidak terlalu dirasakan.• <i>Tidak baik pada kondisi komersial rugi perusahaan membayar pajak yang besar.</i> Berbeda dengan <i>kondisi untung, membayar pajaknya besar dianggap masih masuk akal.</i>• <i>Memegang prinsip setiap penambahan nilai ekonomis pasti akan dikenakan pajak.</i>• Perencanaan pajak dilakukan dengan <i>prinsip biaya 3M secara efisien</i>, yaitu memperoleh, menagih, dan memelihara.• Perencanaan pajak lebih terarah pada faktor biaya secara bisnis. Jadi tidak bisa melihat sisi pajaknya. <i>Membayar pajak lebih tinggi tidak masalah kalau secara bisnis lebih</i>
---	--	--------------------	--

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	
	<p>Nilai Kepatuhan Pasif</p>
<p><i>profitable.</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Selalu mencari cara untuk <i>improve</i> karena bisnis yang akan berubah dan perusahaan harus <i>mencari kebijakan yang menguntungkan.</i>• Memilih mana yang <i>lebih efisien dalam membayar pajak, tidak melanggar peraturan tapi lebih murah bayar pajaknya.</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Tidak merasakan keberatan apabila pajak yang dibayarkan digunakan dengan benar</i> oleh pemerintah.• <i>Tax planning</i> itu diperlukan karena <i>lebih baik direncanakan daripada terkena sanksi atau denda.</i> Minimnya pengetahuan pada peraturan yang <i>up to date</i> terkadang menjadi tidak ada penghematan sehingga harus membayar pokok dan dendanya.• Melakukan perencanaan pajak harus sesuai dengan peraturan dan <i>masih bisa mencari celah</i>

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>			<p>(<i>loopholes</i>) adanya celah berarti pajak tersebut masih <i>grey area</i> yang dimanfaatkan perusahaan sebagai <i>tax planning</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan belum diterapkan 100% <i>ada hal-hal yang sudah diketahui namun diabaikan.</i> • <i>Perencanaan pajak dilakukan sesuai peraturan dan tanpa adanya tekanan sehingga harus merencanakan dari awal agar tidak menimbulkan konflik</i> di kemudian hari.
<p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>		<p>Nilai Egoistik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam pekerjaan operasional ada hal yang harus diselesaikan secara bisnis dan <i>menjadi terbagi konsentrasinya dalam urusan pajak.</i> • Perencanaan pajak dilakukan <i>motif yang dilakukan agar tidak membayar pajak terlalu besar.</i> • Peraturan pajak yang dianggap sudah kuno sehingga <i>sulitnya membedakan antara</i>

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>			<p><i>kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan yang tidak diketahui atau diabaikan bukan sengaja diabaikan karena dampak yang dianggap tidak terlalu besar dan <i>peraturan dianggap sudah kuno serta tidak mendukung bisnis</i>. Hal ini berkaitan dengan motif bisnis.
<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>		<p>Nilai Legalitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <i>Otoritas pajak strict dengan peraturan yang ada</i> dan benar namun yang terjadi dilapangan berbeda. Perencanaan pajak dilakukan agar <i>in-line</i> dengan peraturan pajak karena pajak merupakan <i>hal yang tidak dapat dihindari dan harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan.</i> Proses penyesuaian hal yang boleh dibiayakan dan tidak boleh dibiayakan adalah <i>update peraturan pajak.</i>
		<p>Nilai Kejujuran</p>	<ul style="list-style-type: none"> <i>Penolakan untuk meminta damai</i>

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>			<p><i>ke aparaturnya pajak atas pengenaan sanksi sehingga lebih baik membayar.</i> Informan juga menganggap bahwa aparaturnya pajak tidak menginginkan hal seperti itu karena semua ada pencatatannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Menghindari hal-hal mengenai penggelapan pajak</i> karena akan merugikan dari sisi yang lebih luas.
--	--	--	---

Lampiran 7- Pencarian Tema

Proses Reduksi Eiditis Atas Ringkasan Pernyataan Informan 2

No.	Nama Informan		Ringkasan Pernyataan Informan
1.	A	Prinsip Perencanaan Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Perencanaan pajak dilakukan oleh tim staff, kepala bagian, dan manajer.</i> Dalam perusahaan tidak ada kategori khusus untuk perencanaan pajak, namun lebih ke arah perencanaan secara keseluruhan. • <i>Fokus tax planning terhadap pajak penghasilan adalah pada PPh 21, PPh 23, dan PPh 26.</i>

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan pajak dilakukan <i>dalam kisaran waktu seminggu sampai dua minggu</i>, apabila kasusnya lebih rumit dilakukan dalam jangka waktu sebulan.
		<p>Nilai Altruistik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Keterlibatan bersama dan diskusi kerja</i> dalam melakukan perencanaan pajak. • <i>Tidak mau menunda sesuatu kasus lebih dari jangka waktu yang ditentukan.</i>
		<p>Nilai Profesional dan Pengembangan Diri</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membuka sharing diskusi untuk belajar dari perusahaan lain untuk <i>memperbaiki hasil yang lebih baik dari sebelumnya.</i> • <i>Pajak dianggap bukan suatu hal yang harus ditakutkan tapi memang harus dibayarkan.</i>
		<p>Nilai Materialitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asal muasal dalam melakukan perencanaan pajak berkaitan dengan <i>perencanaan biaya budget dan terdapat unsur pajak.</i> • Motivasi dalam merencanakan pajak adalah <i>agar biaya diakui sebagai laba sehingga bayar</i>

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>		<p>Nilai Kepatuhan Pasif</p>	<p><i>pajaknya sedikit.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Menilai pertumbuhan dan <i>penjualan ke depannya suatu perusahaan.</i> • Menganalisa perencanaan dilihat dari <i>persen nilai jumlah target setiap tahun</i> serta melakukan evaluasi. • Perencanaan biaya diperlukan <i>setiap tahun dan mengharapkan profit yang didapatkan.</i> • Perencanaan pajak dilakukan dengan <i>mengatur biaya-biaya</i> yang akan berpengaruh pada Pajak Penghasilan Badan. Perencanaan pajak <i>lebih terarah pada faktor biaya</i> karena sudah direncanakan bagian yang termasuk unsur pajak. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tax planning tidak dianggap sebagai penghindaran namun sebagai kewajiban.</i> • <i>Tax planning bukan untuk mengemplang pajak tetapi berhubungan dengan regulasi</i> yang menimbulkan penghematan
---	---	--	------------------------------	---	---

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>			<p>dengan tidak melanggar regulasi yang ada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Memanfaatkan grey area dan membuktikan bukan unsur pajak dan bukan objek pajak.</i> • Perencanaan pajak tidak akan berurusan dengan aparat pajak selama masih mengikuti peraturan yang benar. <p>Apabila tidak mengikuti peraturan akan ada <i>resiko pemeriksaan dengan fiskus.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Apabila perencanaan sudah dilakukan, maka <i>resiko keterlambatan membayar pajak dan denda akan lebih kecil.</i>
<p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>		<p>Nilai Egoistik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Saat membayar pajak <i>belum merasakan manfaat secara individu</i> atas pajak yang telah dibayarkannya. • <i>Memilih untuk ditanggung perusahaan daripada harus dikenakan unsur PPh 21.</i>
		<p>Nilai Legalitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tax planning</i> diakui dan dianggap sah saja apabila <i>mengikuti</i>

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>			<p><i>peraturan dan Undang-Undang Perpajakan.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Tujuan perencanaan pajak <i>tidak menyimpang dari regulasi serta taat hukum dan taat pajak.</i>
		<p>Nilai Kejujuran</p>	<ul style="list-style-type: none"> <i>Penolakan untuk meminta damai dan merasa lebih baik jika mengajukan keberatan.</i> <i>Tetap mengakui adanya penjualan dengan melaporkan PPN dan tidak melakukan pengemplangan pajak.</i>

Lampiran 8 - Tabel Komparatif

Komparatif Tema Makna Perencanaan Pajak

	INFORMAN	
	1	2
Prinsip Perencanaan Pajak	√	√
Nilai Altruistik	√	√
Nilai Profesional dan Pengembangan Diri	√	√
Nilai Materialitas	√	√
Nilai Kepatuhan Pasif	√	√
Nilai Egoistik	√	√
Nilai Legalitas	√	√
Nilai Kejujuran	√	√

Lampiran 9 - Dokumentasi

Foto 1 - Peneliti dengan Informan Pertama



Foto 2 - Peneliti dengan Informan Pertama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Foto Peneliti dengan Informan Kedua- Bu A



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.